



PUTUSAN

NOMOR: 32/G/2018/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL, sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Nomor : 4 tanggal 17 Januari 2011 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2829.AH.01.04 tertanggal 14 Mei 2011, berkedudukan di Jalan Ahmad Syam RT. 003, RW. 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan pasal 16 ayat (5) jo. pasal 18 ayat (2) jo. pasal 43 ayat (2) huruf (b) Anggaran dasar/Akta Pendirian Nomor : 4 tanggal 17 Januari 2011, dalam hal ini diwakili oleh 1. Bukit Adhinugraha, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan Raya No 1 Bumi Panggugah, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, selaku Ketua Pengurus Yayasan, 2. Setyanto Tri Wahyudi, M.Si, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perumahan Ciomas Permai Blok A 10 No. 42 Rt 002 Rw 13, Kelurahan Ciapus, Kabupaten Bogor selaku Sekretaris Yayasan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Widodo Mudjiono, S.H. ;-----

Hal. 1 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tb.A.Adhi R. Faiz, S.H.,M.H. ;-----
3. Adi Febrianto Sudrajat, S.H. ;-----
4. M. Hendra Kusumah Jaya, S.H. ;-----
5. Gusti Pordimansyah, S.H. ;-----
6. Febry Irmansyah, S.H. ;-----
7. Denny Yapari, S.H.,M.H. ;-----
8. Erry
S.H. ;-----
9. Ilhamsyah, S.H. ;-----

Sulaksono,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat yang bergabung dalam Tim Pembela
Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, beralamat di Graha
Gizi Jalan Tebet Barat I No.10 Tebet - Jakarta Selatan
12810, bertindak bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17
April 2018;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;--

M E L A W A N

WALIKOTA BOGOR, berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda No 10 Kota Bogor,
Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili kuasanya, bernama :

1. N. Hasbhy Munnawar,
S.H.,M.Si;-----
2. Elyis Sontikasyah,
S.H.,ME;-----
3. Roni Ismail,
S.H. ;-----
4. Dina Noviani,
S.H. ;-----
5. Oman Suganda,
S.H. ;-----
6. Tosa Andriansa, S.H. ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Pada bagian Hukum dan Hak

Hal. 2 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor, alamat Kantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1758.Huk.Ham, tertanggal 23 Mei 2018 ;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1665-Huk.Ham, tanggal 18 Mei 2018, memberikan kuasa kepada Yudi Indra Gunawan,SH.,MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-57/0.2.12/Gtn/05/2018, tertanggal 25 Mei 2018, memberikan kuasa kepada :-----

1. Dr. M.S. Ana Bertha Sembiring ;-----
2. Yusi Dina Diana, S.H. ;-----
3. Fitria Nelly, S.H. ;-----
4. Erma Suarti, S.H. ;-----
5. Gozwatuddien, S.H. ;-----
6. Mario Nardo Sagala, S.H. ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor, alamat kantor di jalan Ir. H. Juanda Nomor 6 Bogor ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/Pen-Dis/2018/PTUN.BDG tanggal 24 April 2018 tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/Pen-MH/2018/PTUN.BDG tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/Pen-PPJS/2018/PTUN.BDG tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/Pen-PP/2018/PTUN.BDG tanggal 25 April 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Hal. 3 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/Pen-HS/2018/PTUN.BDG tanggal 09 Mei 2018 Tentang hari Persidangan pertama ;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/Pen.MH/2018/PTUN.BDG tanggal 17 Mei 2018 dan 7 Juni 2018 Tentang Penggantian Sementara Hakim Anggota ;-----
7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 32/Pen.Pan.P/2018/PTUN.BDG tanggal 7 Juni 2018 Tentang Penggantian Panitera Pengganti sementara ;-----
8. Surat Penggugat tertanggal 2 Mei 2018 tentang Permohonan Pemeriksaan Setempat dan Sidang Pemeriksaan Setempat dilaksanakan tanggal 7 Mei 2018;-----
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 Agustus 2018 Tentang penundaan persidangan karena Hakim Anggota I sedang melaksanakan Diklat;-----
10. Berkas Perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini;-----
11. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Pemeriksaan Setempat dan Persidangan perkara *a quo* ;-----
12. Telah mendengar keterangan para pihak ; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 April 2018 dan telah diperbaiki tanggal 9 Mei 2018 dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN-BDG pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa obyek sengketa dari Gugatan PENGGUGAT ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan atas nama TERGUGAT berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR NOMOR : 645.8/264-DPMPTSP TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR NOMOR : 645.8 -1014-BPPTPM-IX/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID, yang

Hal. 4 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2018 (untuk selanjutnya kemudian disebut sebagai Obyek Sengketa);-----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan atas nama TERGUGAT pada tanggal 20 Maret 2018, dan PENGGUGAT baru menerima secara resmi serta mengetahui isi dari Obyek Sengketa *a quo* pada tanggal 10 April 2018 berdasarkan Berita Acara tertanggal 10 April 2018;-----
2. Bahwa Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* sebagaimana telah diubah dan ditambah berkali-kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kalinya diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU-PERATUN) menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pengajuan Gugatan ini oleh PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU-PERATUN, maka Gugatan yang diajukan PENGGUGAT ini adalah sah dan sepatutnya diterima dan diperiksa karena diajukan di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU-PERATUN;-----

III. KEPUTUSAN TUN SEBAGAI OBYEK SENGKETA:

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan atas nama TERGUGAT merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU-PERATUN dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----
 - a) Bahwa Obyek Sengketa bersifat Konkret artinya objek dari Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yang dalam hal ini berbentuk suatu keputusan (*beschikking*) sebagaimana tertulis dalam judul yang menjadi perihalnya yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor : 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 Tentang Pencabutan

Hal. 5 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8 -1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018, yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam kedudukannya sebagai Walikota Bogor;-----

- b) Bahwa Obyek Sengketa bersifat Individual, yaitu Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan kepada pihak tertentu dan dalam hal ini ditujukan kepada PENGUGAT yang berkedudukan di Jalan Ahmad Syam, RT 003/RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dimana PENGUGAT adalah sebagai pihak yang berhak atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang telah diberikan TERGUGAT berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8 -1014-BPPTPM-IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid;-----
- c) Bahwa Obyek Sengketa bersifat Final, yaitu Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yang berkedudukan di Jalan Ahmad Syam, RT 003/RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dimana PENGUGAT adalah sebagai pihak yang berhak atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8 -1014-BPPTPM-IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid;-----

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH OBYEK SENGKETA:

1. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa tersebut telah menyebabkan terhentinya pelaksanaan pembangunan kembali dan perluasan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PENGUGAT, baik secara materiil maupun immateriil, yang meliputi biaya-biaya berikut pajak-pajaknya yang telah terlanjur dikeluarkan oleh PENGUGAT untuk membeli bahan-bahan bangunan, membayar

Hal. 6 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana dan kontraktor—berikut para pekerjanya, rusaknya bahan-bahan bangunan yang telah terlanjur dibeli namun menjadi tidak dimungkinkan untuk dipasang/digunakan, dan juga atas pertimbangan teknis telah diruntuhkannya bangunan lama untuk persiapan pembuatan *basement*, pondasi, dan tiang-tiang konstruksi yang berakibat tidak dapat digunakannya Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal sehingga terhalangnya hak dan kebebasan PENGUGAT beserta Umat Muslim sekitar Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal pada khususnya dan Umat Muslim pada umumnya untuk beribadah sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dan dilindungi oleh Negara berdasarkan Konstitusi (Undang Undang Dasar 1945) berikut Peraturan Perundang-Undangan di bawahnya yang berlaku;-----

2. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut juga menimbulkan kerugian lain dan/atau potensi kerugian lain yang sangat besar terhadap PENGUGAT dan warga-warga sekitar Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal khususnya tetangga samping kanan-kiri Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, karena dengan dihentikannya proses pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal sejak diterbitkannya dan diberlakukannya Obyek Sengketa (*in casu* dihentikannya proses pembangunan pondasi Masjid *a quo*), telah terjadi longsor pada tanah di sekitar maupun di samping/ sisi bangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, yang bisa menimbulkan akibat lanjutannya berupa anjlok serta robohnya bangunan-bangunan lain dan warga-warga sekitar yang berdiri di samping Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal;-----

V. KEWENANGAN TERGUGAT

1. Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor : 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor : 645.8 -1014-BPPTPM-IX/2016 tentang izin mendirikan bangunan Masjid tertanggal 20 Maret 2018, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Walikota Bogor dengan format penandatanganan “atas nama”;-----
2. Bahwa suatu Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan format penandatanganan “A.n/ Atas nama” dalam Hukum Administrasi Negara merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang di dasarkan pada

Hal. 7 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan kewenangan secara Mandat, sehingga dalam pelimpahan secara mandat Walikota Bogor memiliki kapasitas sebagai Mandans (pemberi Mandat) sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor sebagai Mandataris (penerima Mandat);-----

3. Bahwa pelimpahan kewenangan Mandat secara normatif di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), sebagai berikut: *"Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat."*;-----
4. Bahwa selanjutnya secara tegas penyebutan "A.n/ Atas nama" pada pelimpahan kewenangan secara Mandat diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat."*;-----
-
5. Bahwa selanjutnya menurut pendapat Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa : *"Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat."* (Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, halaman 90);-----
6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut diatas, penerbitan Objek Sengketa merupakan kewenangan Walikota Bogor selaku pemberi mandat, sehingga akibat hukum yang timbul dari penerbitan Objek Sengketa *in litis* merupakan tanggung jawab serta tanggung gugat yang berada pada Walikota Bogor selaku pemberi mandat (Mandans);-----

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Hal. 8 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang terletak di Jalan Ahmad Syam, RT 003/RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor semula telah dibangun dan di dirikan pada Tahun 2001 berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan TERGUGAT melalui keputusannya berupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 654.8/SK.151 – Diskim Tahun 2001 tanggal 14 Mei 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid. Dan pada tahun 2008-2009 Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal telah mengadakan perluasan bangunan masjid yang merupakan renovasi pertama;-----
2. Bahwa sebagai tempat ibadah dan kegiatan pendidikan keagamaan (*in casu* Agama Islam), Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal memerlukan pengurusan dan tata kelola yang baik, sehingga kemudian oleh PENGGUGAT didirikanlah Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal Nomor 4 tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Zainun Ahmadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2829.AH.01.04 tanggal 24 Mei 2011 dan dengan demikian, sejak tanggal 24 Mei 2011, secara hukum kepemilikan maupun pengelolaan atas Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ada pada PENGGUGAT;-----
3. Bahwa sampai dengan awal Tahun 2016, Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal telah digunakan oleh Warga sekitar bahkan masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya yang beragama Islam sebagai tempat ibadah dan kegiatan pendidikan Islam selama kurang lebih lima belas (15) tahun secara terus menerus dan terbuka untuk umat Islam secara umum tanpa adanya eksklusifitas apapun;-----
4. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah dan keagamaan yang diadakan secara rutin di Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal selama ini antara lain adalah seperti pelaksanaan Shalat Wajib/ Fardhu 5 (lima) waktu secara berjama'ah, Shalat Jum'at, Kajian Islam/ Pengajian rutin mingguan, Kajian Islam/ Pengajian di Bulan Ramadhan disertai Buka Puasa bersama, Program *tahsin* dan *tahfizh* Kitab Suci Al-Quran, Pelajaran Bahasa Arab, dan Konsultasi mengenai Agama Islam. Selain kegiatan-kegiatan rutin tersebut Pengurus DKM Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal bersama-sama dengan Umat beragama Islam sekitar yang beribadat pada Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal secara periodik juga kerap

Hal. 9 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk Warga sekitar yang kurang atau tidak mampu, seperti penyaluran daging kurban, pembagian sembako, *zakat mal*, pemeriksaan medis Cuma-Cuma dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya;-----

9. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan fasilitas Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal seperti pembangunan fasilitas parkir basement, penambahan lantai dan perluasan bangunan masjid maka PENGGUGAT mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada TERGUGAT, sehingga atas permohonan PENGGUGAT tersebut melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8 -1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid tertanggal 29 September 2016, yang diperuntukkan bagi PENGGUGAT untuk melaksanakan pembangunan renovasi Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal;-----

10. Bahwa sehubungan dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) *a quo*, PENGGUGAT senyatanya telah menempuh semua rangkaian prosedur yang memakan waktu cukup lama dan bertahap, dengan memenuhi seluruh persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan khusus yang ditetapkan untuk pendirian rumah ibadat (masjid). Sehingga dengan demikian IMB yang diterbitkan kepada PENGGUGAT merupakan suatu produk hukum berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

11. Bahwa berdasarkan penerbitan IMB *a quo* oleh TERGUGAT, PENGGUGAT kemudian mulai melakukan pembongkaran dan pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal sesuai dengan persyaratan dan perencanaan yang didasarkan pada apa yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam IMB *a quo*. Namun dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan perluasan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, ternyata telah terjadi upaya-upaya/ tindakan-tindakan dari sekelompok orang yang pada pokoknya menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan mengada-ada. Penolakan tersebut dilakukan dengan cara melemparkan tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak berdasar serta tanpa bukti antara lain :

Hal. 10 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



menuduh Masjid dan Jama'ah Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal berpaham/ aliran *Wahabi*, suka mengkafir-kafirkan umat Muslim lain, intoleran, eksklusif dan berbagai tuduhan-tuduhan tidak berdasar lainnya. Bahkan penolakan oleh sekelompok orang tersebut dilakukan dengan tindakan-tindakan intimidasi terhadap para pekerja, menghalang-halangi kendaraan berat, peralatan dan bahan material yang hendak masuk dan/ atau di kirim ke lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, yang terjadi antara lain pada tanggal 27 Nopember 2016, 30 Nopember 2016, 6 Desember 2016 dan 7 Agustus 2017;-----

12. Bahwa atas hasil tindakan sekelompok orang yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang telah melakukan tindakan-tindakan intimidasi terhadap para pekerja, menghalang-halangi kendaraan berat, peralatan dan bahan material yang hendak masuk dan/ atau di kirim ke lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, maka pembangunan pondasi Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal khususnya pembangunan Dinding Penanahan Tanah (DPT) atau Tembok Penahan Tanah (DPT) Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal tidak dapat dilaksanakan. Sehingga akibatnya saat ini telah terjadi longsor tanah pada dinding atau lereng tanah disisi-sisi lokasi Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal karena tidak adanya pengamanan lereng tanah, serta hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar yaitu potensi longsor tanah pada sisi-sisi lereng tanah berikut bangunan-bangunan yang berada disamping Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal;-----
13. Bahwa penolakan pembangunan perluasan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal kemudian berlanjut hingga puncaknya yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2017 yang bertempat di Balai Kota Bogor, dimana ribuan massa/ orang yang tidak jelas identitas dan asal usulnya melakukan unjuk rasa atau demonstrasi tanpa ada dasar dan alasan yang jelas dengan maksud dan tujuan agar menekan serta mendesak TERGUGAT untuk melakukan pembatalan IMB *a quo* yang telah diberikan kepada PENGGUGAT;-----
14. Bahwa akibat dari tekanan ribuan massa yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi tersebut, TERGUGAT kemudian mengeluarkan pernyataan (*statement*) di hadapan para massa pengunjung rasa/ pendemo tersebut yang pada pokoknya menyatakan akan segera memproses pembekuan atas IMB PENGGUGAT, tanpa memberikan kesempatan yang layak dan seimbang kepada PENGGUGAT selaku



pemegang IMB terlebih dahulu untuk menanggapi atau memberi klarifikasi/ penjelasan atas tuduhan-tuduhan para penolak Masjid tersebut. Justru pada sore harinya, berselang setelah menyatakan pernyataan dihalayak umum (publik) akan membekukan IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, TERGUGAT kemudian membentuk Tim Teknis untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengaduan yang diajukan oleh pihak penolak pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal;-----

15. Bahwa setelah dibentuknya Tim Teknis oleh Walikota Bogor maka Tim Teknis tersebut mulai melakukan rangkaian proses pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal dengan cara-cara yang tidak objektif, berat sebelah, tidak prosedural dan tidak memberikan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk melakukan klarifikasi yang layak dan patut terkait dengan pengaduan oleh pihak penolak Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal;-
16. Bahwa atas rangkaian kegiatan Tim Teknis tersebut, pada tanggal 20 September 2017 TERGUGAT membekukan IMB *a quo* PENGGUGAT, dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor No. 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid;-----
17. Bahwa menindak lanjuti penerbitan Surat Keputusan Pembekuan IMB *a quo* tersebut, PENGGUGAT kemudian mengajukan keberatan tertulis terhadap penerbitan Surat Keputusan Pembekuan IMB *a quo*, yaitu berupa Nota Keberatan tertanggal 8 Oktober 2017 perihal Keberatan Atas Terbitnya/ Pemberlakuan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor No. 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid. Namun keberatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak mendapat respon/ balasan apa pun oleh TERGUGAT;-----
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2017 PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Walikota Bogor (*in casu* TERGUGAT) di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan penerbitan surat keputusan pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor : 150/G/2017/PTUN.BDG;-----

19. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kemudian memutus perkara tersebut berdasarkan Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Maret 2018 dengan amar Putusan sebagai berikut :-----

"MENGADILI

I. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;
2. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor No. 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. **Menyatakan batal Keputusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor No. 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid ;**
3. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor No. 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid ;**

Hal. 13 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.759.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).”

20. Bahwa ternyata pada tanggal 20 Maret 2018, TERGUGAT dengan itikad buruk dan secara serta merta menerbitkan Obyek Sengketa yang pada pokoknya merupakan keputusan pencabutan IMB *a quo* milik PENGGUGAT secara permanen (tetap). Dimana tindakan TERGUGAT tersebut dilakukan tanpa menghormati dan menunggu proses persidangan yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terkait dengan keabsahan Surat Keputusan Pembekuan IMB *a quo* dalam perkara No : 150/G/2017/PTUN.BDG, dan lagi-lagi tindakan TERGUGAT tersebut dilakukan tanpa memberi kesempatan atau meminta klarifikasi kepada PENGGUGAT terkait dengan penyelesaian perselisihan pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang masih berlangsung;-----

21. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT maka proses pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal menjadi terhenti secara permanen, hingga mengakibatkan berhentinya pula seluruh kegiatan ibadah shalat *fardhu* 5 (lima) waktu dan shalat Jum'at maupun pelbagai kegiatan keagamaan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pengguna dan Umat Muslim sekitar Masjid Imam Ahmad bin Hanbal pada khususnya serta Umat Muslim pada umumnya;-----

22. Bahwa atas penerbitan Obyek Sengketa tersebut juga menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap PENGGUGAT, karena dengan dihentikannya proses pembangunan sejak diterbitkannya dan diberlakukannya Obyek Sengketa, telah terjadi longsor tanah pada tanah-tanah disekitar atau disisi-sisi bangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal. Tanah-tanah pada bangunan samping Masjid yang mengalami longsor atau penurunan yang cukup dalam karena diakibatkan oleh terhentinya proses pembangunan pondasi Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, yang dapat menimbulkan potensi kerugian yang lebih besar berupa longsor tanah disertai dengan rubuhnya bangunan-bangunan lain yang berdiri di samping lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal. Sehingga dengan demikian, sudah selayaknya dan sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT yang telah menderita kerugian mengajukan Gugatan ini untuk membatalkan Obyek Sengketa;-----

Hal. 14 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERBITAN OBYEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

TERGUGAT Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Obyek Sengketa Karena Jabatan TERGUGAT Sebagai Pejabat Sementara Walikota Kota Bogor:-----

23. Bahwa berdasarkan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 Ayat (1) Huruf e dan Ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat (untuk selanjutnya disebut PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006) sebagai hukum khusus (*lex specialis*) dan hukum yang lebih tinggi (*lex superior*) dari Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan Dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (Peraturan Walikota Bogor 79/2014), penerbitan maupun (berdasarkan asas *contrarius actus*, sebagaimana diakomodir dan ditegaskan kembali oleh Pasal 6 Huruf c UU Administrasi Pemerintahan berikut pembekuan atau pencabutan suatu Izin Mendirikan Bangunan dari Rumah Ibadat (IMB Rumah Ibadat, *in casu* IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal) adalah hanya menjadi kewenangan dari Kepala Daerah (*in casu* Walikota Bogor), dan kewenangan *a quo* bahkan tidak dapat pula didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah (*in casu* Wakil Walikota Bogor) apalagi kepada bawahannya yang lain di bawah Wakil Kepala Daerah (*in casu* Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor). Itu sebabnya pula, mengapa Obyek Sengketa di dalam perkara ini, ataupun obyek sengketa di dalam Perkara Nomor 150/G/2017/PTUN.BDG, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor sebagai “atas nama TERGUGAT”, karena memang tidak dimungkinkannya kewenangan penerbitan/pembekuan/pencabutan IMB dari Rumah Ibadat di wilayah Kota Bogor didelegasikan oleh TERGUGAT kepada wakilnya atau pejabat-pejabat bawahannya manapun;-----

24. Bahwa sejak Pukul 00:00 WIB pada tanggal 13 Februari 2018, Saudara Arya Bima selaku Walikota Bogor definitif berada dalam keadaan cuti dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan digantikan sementara oleh Saudara Usmar Hariman selaku Pelaksana Tugas Walikota Bogor (Plt. Walikota Bogor) sampai saat ini, dan

Hal. 15 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan *juncto* Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 ("SE Kepala BKN K.26-30/V.20-3/99"), dengan demikian TERGUGAT (*in casu* dalam keadaan diduduki oleh Plt. Walikota Bogor) hanya merupakan pejabat pelaksana tugas-tugas rutin Walikota Bogor definitif yang berhalangan sementara yang sama sekali tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang bersifat strategis (keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penerbitan/pembekuan/pencabutan IMB Rumah Ibadat). Adalah nyata TERGUGAT pada tanggal 20 Maret 2018 dengan demikian secara limitatif hanya berwenang untuk: menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; menetapkan kenaikan gaji berkala; menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan Negara; menetapkan surat penugasan pegawai; menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar Instansi dan memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi dan izin tidak masuk kerja;-----

25. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam SE Kepala BKN K.26-30/V.20-3/99 yang menjelaskan mengenai kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi-instansi Pusat dan Daerah, sehingga dengan demikian pula, TERGUGAT terbukti dalam keadaan tidak berwenang menerbitkan Obyek Sengketa pada tanggal 20 Maret 2018;-----

26. Bahwa walaupun pada tanggal 20 Maret 2018 TERGUGAT dalam keadaan memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan/pembekuan/pencabutan IMB Rumah Ibadat pun *-quod non-*, berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Huruf e jo. Pasal 14 Ayat (2) Huruf d PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006 pun TERGUGAT wajib melaksanakan kewenangannya *a quo* (*in casu* dalam menerbitkan Obyek Sengketa) dengan mendasarkan pengambilan keputusannya pada rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor (FKUB Kota Bogor). Dan berdasarkan Obyek Sengketa, terbukti pula tidak terdapat sama sekali adanya rekomendasi FKUB Kota Bogor dalam konsideran mengingat pada dan bagi penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian pula, TERGUGAT terbukti dalam keadaan belum berwenang menerbitkan Obyek Sengketa;-----

Hal. 16 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Pihak Ketiga Sebagai Dasar Penerbitan Obyek Sengketa *In Litis* Tidak Memenuhi Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembekuan Dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan :-----

27. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 20 Maret 2018 didasarkan pada pengaduan pihak ketiga berupa pengaduan tertulis yang pada pokoknya berisi alasan penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Namun pada faktanya, pengaduan tertulis yang diajukan pihak ketiga yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tidak berisi alasan penolakan yang jelas dan rinci, sehingga apa yang menjadi substansi alasan penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Pembekuan IMB *a quo* sampai dengan diterbitkannya Obyek Sengketa adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum;-----

28. Bahwa ketentuan normatif yang mengatur mengenai pengaduan pihak ketiga, alasan pengaduan pihak ketiga dan tata cara pembekuan/ pencabutan Izin diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan Dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (Peraturan Walikota Bogor 79/2014). Sehingga dengan demikian dalam menerbitkan Obyek Sengketa pada sengketa *in litis*, TERGUGAT wajib tunduk dan memenuhi ketentuan Peraturan Walikota Bogor 79/2014 yang terkait dengan proses penerbitan Obyek Sengketa *in litis*;-----

29. Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan Dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (Peraturan Walikota Bogor 79/2014) dinyatakan : "*Obyek peraturan Walikota ini adalah IMB yang telah diterbitkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat pengaduan pihak ketiga berupa: a. Bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan fungsinya; b. Nyata nyata mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.*";-----

30. Bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Bogor 79/2014 menyatakan sebagai berikut: "*Izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila ternyata terdapat pengaduan pihak ketiga berdasarkan alasan jelas, nyata dan obyektif sehingga dapat*

Hal. 17 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan baik bagi pemegang izin maupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan.”;-----

31. Bahwa apabila mengkaitkan proses penerbitan Obyek Sengketa *in litis* terkait alasan pengaduan pihak ketiga dengan ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Bogor 79/2014 tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa penerbitan Obyek Sengketa *in litis* nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Bogor 79/2014. Dimana dapat dibuktikan bahwa pengaduan tertulis yang diajukan oleh penolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (pihak ketiga) tidak berisi alasan penolakan yang rinci, dan justru pada faktanya isi dari pengaduan pihak ketiga yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal adalah tuduhan-tuduhan tidak jelas, tidak berdasar dan mengada-ada. Sehingga apa yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Bogor 79/2014 dalam penerbitan Obyek Sengketa *in litis* adalah tidak terpenuhi dan sebaliknya, penerbitan Obyek Sengketa *in litis* oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 4 jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Bogor 79/2014;-----

TERGUGAT Tidak Memberikan Kesempatan Kepada PENGUGAT Untuk Memberikan Penjelasan Dan Klarifikasi Terhadap Pengaduan Pihak Ketiga Dalam Proses Penerbitan Obyek Sengketa :-----

32. Bahwa dalam proses menyampaikan pengaduan pihak ketiga yang berisi alasan penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, TERGUGAT sepatutnya memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada PENGUGAT dalam pengaduan tertulis tersebut. Penyampaian pengaduan pihak ketiga dan pemberian kesempatan untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi diatur dalam untuk Pasal 6 Peraturan Walikota Bogor 79/2014 sebagai berikut :-----

Pasal 6 ayat (1) :

“Penyampaian Pengaduan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Walikota Bogor dan salinannya disampaikan kepada pemegang izin.”

Pasal 6 ayat (4) :

“Pemegang Izin diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap pengaduan pihak ketiga.”

Hal. 18 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa pada faktanya, terbukti bahwa PENGGUGAT tidak pernah diberikan salinan surat pengaduan pihak ketiga oleh TERGUGAT, sehingga dengan tidak disampaikannya salinan pengaduan tersebut sangat merugikan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak tahu menahu mengenai apa yang dipersoalkan atau dipermasalahkan oleh pihak ketiga tersebut atas penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dan membuat PENGGUGAT kesulitan dalam menyusun pembelaan diri terhadap tuduhan-tuduhan yang di alamatkan kepada PENGGUGAT;-----

34. Bahwa selain dari pada itu, PENGGUGAT juga tidak diberi kesempatan untuk melakukan penjelasan dan klarifikasi secara proporsional dan rinci atas tuduhan-tuduhan mengada-ada yang di alamatkan kepada PENGGUGAT yang disebutkan dalam pengaduan pihak ketiga tersebut, yang dimulai dari awal proses pemeriksaan pengaduan pihak ketiga, pemeriksaan/ evaluasi oleh tim teknis, penerbitan Surat Keputusan Pembekuan IMB *a quo*, hingga penerbitan Obyek Sengketa *in litis*. Sehingga dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) jo. ayat (4) Peraturan Walikota Bogor 79/2014;-----

TERGUGAT Tidak Memfasilitasi PENGGUGAT Untuk Melaksanakan Proses Klarifikasi Terkait Pengaduan Pihak Ketiga Dan Tidak Memberi Kesempatan Untuk Melaksanakan Sosialisasi Terhadap Warga Masyarakat Yang Terkena Dampak Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal :-----

35. Bahwa sejak membekukan IMB PENGGUGAT pada tanggal 20 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor No. 645.8/1094 Tahun 2017, tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, PENGGUGAT tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai institusi pemerintah untuk memberikan fasilitas dan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan perselisihan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dengan para penolak Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (pihak ketiga);-----

36. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah membuktikan TERGUGAT senyatanya telah berat sebelah dan tidak objektif dalam menyelesaikan

Hal. 19 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, serta TERGUGAT juga telah mengabaikan hak-hak PENGGUGAT yang secara normatif seharusnya di dapatkan oleh PENGGUGAT yaitu mendapatkan fasilitas untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan sosialisasi;-----

37. Bahwa Pasal 6 ayat (5) Peraturan Walikota Bogor 79/2014 menyatakan sebagai berikut :-----

"Apabila ditemukan adanya kebenaran atas pengaduan pihak ketiga maka Pemerintah Daerah dapat membekukan IMB dan Pemegang Izin diberi kesempatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut."

38. Bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (6) Peraturan Walikota Bogor 79/2014 menyatakan sebagai berikut : -----

"Pemerintah Daerah memfasilitasi pemegang izin untuk melaksanakan proses klarifikasi terkait pengaduan pihak ketiga dan diberi kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan yang dituangkan dalam berita acara.";-----

39. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya dan terpenuhinya Pasal 6 ayat (6) Peraturan Walikota Bogor 79/2014 tersebut diatas, maka telah terbukti adanya unsur kesengajaan dan kesewenang-wenangan oleh TERGUGAT yang telah mengabaikan dan tidak memenuhi kewajibannya yang telah diatur jelas dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan Walikota Bogor 79/2014, sehingga kemudian dengan serta merta TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa. Justru fakta membuktikan bahwa klarifikasi oleh PENGGUGAT terhadap tuduhan pihak ketiga diprakarsai dan atas perintah Ketua Majelis Hakim perkara Nomor : 150/G/2017/PTUN.BDG, namun acara klarifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018 tersebut tertunda dan akan dijadwalkan ulang, akan tetapi tanpa menunggu agenda klarifikasi lebih lanjut ternyata TERGUGAT dengan serta merta menerbitkan Obyek Sengketa;-----

40. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT yang mencabut IMB PENGGUGAT melalui penerbitan Obyek Sengketa *in litis* tanpa memfasilitasi PENGGUGAT untuk melaksanakan proses klarifikasi terkait pengaduan pihak ketiga dan tidak memberi kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Walikota Bogor 79/2014;-----

Hal. 20 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa In Litis Hanya Didasarkan Pada Tekanan Demonstrasi Sehingga Penerbitan Obyek Sengketa In Litis Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Walikota Bogor 79/ 2014 :-----

41. Bahwa rangkaian pembekuan IMB PENGGUGAT hingga penerbitan Obyek Sengketa *in litis* pada faktanya diawali dengan adanya demonstrasi massa pada tanggal 29 Agustus 2017, dimana pada saat itu akibat dari tekanan massa demonstran maka TERGUGAT secara serta merta mengeluarkan kebijakan lisan akan segera memproses pembekuan IMB PENGGUGAT, dan pada akhirnya bermuara pada penerbitan Obyek Sengketa *in litis*;-----

42. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, pengaduan dari sebagian masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal disebabkan karena adanya perbedaan faham. Namun perselisihan perbedaan faham tersebut nyatanya tidak pernah dimediasikan atau diadakan klarifikasi, diskusi atau kajian ilmiah atas perselisihan perbedaan faham tersebut baik yang dilakukan oleh TERGUGAT maupun dari instansi lain yang berwenang untuk itu;-----

43. Bahwa dengan tidak adanya langkah-langkah mediasi, klarifikasi atau upaya semacamnya, maka tindakan TERGUGAT yang didasari oleh tekanan demonstrasi massa yang berlanjut pada pembekuan IMB *a quo* dan berujung pada penerbitan Obyek Sengketa *in litis* merupakan rangkaian tindakan Tata Usaha Negara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Justru rangkaian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif dan menimbulkan dampak sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Walikota Bogor 79/2014;-----

44. Bahwa Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Walikota Bogor 79/2014 menyatakan sebagai berikut :-----

“Pengaduan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan bila menyangkut unsur pelanggaran administratif dan menimbulkan dampak sosial.”

45. Bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa *in litis* tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif dan menimbulkan dampak sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Walikota

Hal. 21 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bogor 79/2014, namun pada faktanya penerbitan Obyek Sengketa *in litis* hanya didasarkan pada tekanan demonstrasi massa sehingga pengaduan pihak ketiga yang diajukan sepatutnya tidak dipertimbangkan dan dikabulkan oleh TERGUGAT, lebih lagi perselisihan yang ada dalam pengaduan tersebut pada faktanya belum pernah diselesaikan dengan upaya-upaya mediasi, klarifikasi, diskusi atau kajian ilmiah yang diadakan oleh instansi-instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya jelas adanya bahwa penerbitan Obyek Sengketa *in litis* telah bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan hukum Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Walikota Bogor 79/2014, sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena cacat hukum;-----

Penerbitan Obyek Sengketa *in litis* Bertentangan Dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat :-----

46. Bahwa pendirian rumah ibadat diatur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat (untuk selanjutnya disebut PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006). Dimana dalam penerbitan IMB *a quo* PENGGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan khusus yang diatur dalam Pasal 14 PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006;-----

47. Bahwa selain mengatur mengenai persyaratan-persyaratan pendirian rumah ibadat, PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006 juga telah mengatur mengenai segala perselisihan yang timbul akibat dari pendirian suatu rumah ibadat, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006, yang berbunyi :-----

- 1) *Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.*-----
- 2) *Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati / Walikota*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten / Kota.

3) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.-----*

48. Bahwa apabila mencermati proses awal penyelesaian perselisihan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal hingga dengan penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT, maka terbukti bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* tidak berkesesuaian, mengabaikan dan bertentangan dengan prosedur penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat yang diatur tegas dalam Pasal 21 PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006;-----

49. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 21 PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006, maka langkah awal penyelesaian pertama antara PENGUGAT dengan masyarakat yang menolak penerbitan IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal adalah dengan cara musyawarah. Selanjutnya langkah kedua penyelesaian perselisihan dilakukan musyawarah dengan difasilitasi oleh TERGUGAT secara adil dan tidak memihak. Kemudian langkah penyelesaian perselisihan yang terakhir apabila musyawarah tidak berhasil, maka pihak ketiga yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal menempuh upaya hukum di Pengadilan setempat, oleh karenanya pihak ketiga tersebut seharusnya disarankan oleh TERGUGAT untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan agar Pengadilan dapat memutuskannya, bukannya dengan serta merta dan sewenang-wenang melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada penerbitan Obyek Sengketa *in litis*. Dengan demikian dapat dibuktikan penerbitan Objek Sengketa *in litis* oleh TERGUGAT telah mengabaikan dan tidak memenuhi prosedur penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat yang diatur secara tegas dan terperinci dalam ketentuan Pasal 21 PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006;-----

50. Bahwa bukti lain yang menunjukkan TERGUGAT telah mengabaikan ketentuan PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006 dalam proses menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* maupun Surat Keputusan Pembekuan IMB *a quo* adalah dengan tidak dijadikannya PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006 sebagai sumber peraturan rujukan dalam

Hal. 23 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian “Mengingat” pada Obyek Sengketa *in litis* maupun pada Surat Keputusan Pembekuan IMB *a quo*;-----

51. Bahwa dengan tidak dijadikannya PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006 sebagai sumber peraturan rujukan dalam penerbitan Obyek Sengketa *in litis* merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan bagi TERGUGAT, karena PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006 merupakan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), yang khusus mengatur mengenai persyaratan pendirian bangunan rumah ibadat berikut dengan Izin Mendirikan Bangunannya, serta juga secara khusus mengatur mengenai prosedural penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap Kepala Daerah;-----

52. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan penerbitan Objek Sengketa *in litis* oleh TERGUGAT adalah cacat hukum, karena sama sekali tidak menjadikan PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006 sebagai peraturan rujukan dalam penerbitan Obyek Sengketa *in litis*, dan telah mengabaikan dan tidak memenuhi ketentuan hukum dan prosedur penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat yang diatur secara tegas dan terperinci dalam ketentuan PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006. Sehingga sudah selayaknya dan beralasan hukum agar Objek Sengketa dibatalkan karena bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----

PROSES PENERBITAN DAN SUBSTANSI OBYEK SENGKETA TELAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

53. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa adalah bertentangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU-PERATUN jo. Pasal 1 angka 17 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* (UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN);-----

Pasal 1 angka 17 UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN menyatakan:----
“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;-----

Hal. 24 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Ayat (1) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN menyatakan:----

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

a. kepastian

hukum;-----

b. kemanfaatan;-----

c. ketidakberpihakan;-----

d. kecermatan;-----

e. tidak menyalahgunakan

kewenangan;-----

f. kepentingan

keterbukaan;-----

g. kepentingan

umum;-----

h. pelayanan yang baik.";-----

54. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum. Dimana berdasarkan fakta yang terjadi, proses permohonan penerbitan IMB dari Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya PBM Menag dan Mendagri No : 9/8 2006, sehingga menurut hukum PENGGUGAT selaku pemegang IMB yang beritikad baik tentu wajib dan layak mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum dalam menggunakan dan mendapatkan kemanfaatan dari IMB tersebut, sehingga tidak ada alasan apapun yang dapat digunakan TERGUGAT untuk menerbitkan Obyek Sengketa *in litis*;-----

55. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* pada saat Surat Pembekuan IMB *a quo* sedang diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 150/G/2017/PTUN.BDG adalah tindakan yang tidak menghormati proses hukum dan melecehkan Peradilan, dimana TERGUGAT selaku aparatur Negara seharusnya taat dan patuh dengan hukum dan Peradilan. Surat Pembekuan IMB *a quo* yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* pada faktanya sedang diuji keabsahannya secara kewenangan, prosedural dan substansial oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya TERGUGAT

Hal. 25 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



menunggu terlebih dahulu hasil dari pengujian hukum tersebut sampai berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) agar nantinya TERGUGAT juga mendapatkan legitimasi dan kepastian hukum dari produk hukum yang diterbitkannya. Akan tetapi pada faktanya, TERGUGAT dengan serta merta dan dengan itikad buruk menerbitkan Obyek Sengketa *in litis*, karena senyatanya TERGUGAT sudah mengetahui kecacatan hukum Obyek Sengketa yang diterbitkannya yang tengah diuji dalam perkara Nomor : 150/G/2017/PTUN.BDG, sehingga tanpa memperdulikan proses persidangan dan mengabaikan asas kepastian hukum, TERGUGAT secara melawan hukum menerbitkan Obyek Sengketa;-----

56. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* pada saat dasar penerbitan Obyek Sengketa *in litis* yaitu Surat Pembekuan IMB *a quo* sedang diuji di Pengadilan Tata Usaha menyebabkan Obyek Sengketa *in litis* bersifat *Prematur*. Dimana dengan digugatnya dasar penerbitan Obyek Sengketa *in litis* yaitu Surat Pembekuan IMB *a quo*, maka TERGUGAT secara hukum harus menunggu perkara tersebut sampai dengan putusannya berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Apalagi pada faktanya Surat Pembekuan IMB *a quo* yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa telah dibatalkan berdasarkan Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Maret 2018. Sehingga tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan hukum serta menjadi preseden yang buruk. Dengan demikian tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum dan juga Asas Kecermatan, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;-----

57. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa adalah juga bertentangan dengan Asas Kecermatan. Sepatutnya dalam menerbitkan Obyek Sengketa TERGUGAT harus cermat, teliti dan hati-hati, dimana pada waktu mempersiapkan Obyek Sengketa yang mencabut IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, TERGUGAT wajib memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, utamanya kepentingan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Namun pada faktanya, ternyata TERGUGAT tidak menjalankan proses yang

Hal. 26 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian tersebut, dimana TERGUGAT terbukti mengabaikan hak-hak hukum PENGGUGAT dan mengabaikan proses penyelesaian sengketa yang telah diperintahkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait (*in casu* mengabaikan asas *audi et alteram partem* dengan mengabaikan hak hukum PENGGUGAT untuk mengajukan klarifikasi dan pembelaan diri);-----

58. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, inti dari pengaduan pihak ketiga yaitu permasalahan perbedaan faham antara Ustadz Yazid Jawas (Pembina Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal) dengan Masyarakat penolak, pada faktanya belum pernah diselesaikan terlebih dahulu dengan upaya-upaya mediasi, klarifikasi, diskusi atau kajian ilmiah yang diadakan oleh instansi-instansi yang berwenang untuk itu. Namun penerbitan Obyek Sengketa *in litis* justru berawal dari tekanan demonstrasi massa kepada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT telah gagal mengidentifikasi dan tidak cermat dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dengan tepat dan sesuai dengan aturan;-----

59. Bahwa pada faktanya, faham yang dianut oleh Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal adalah faham Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, sehingga tindakan TERGUGAT mempertimbangkan pengaduan pihak ketiga hingga menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* adalah kekeliruan dan kesalahan TERGUGAT. Oleh karena perbedaan faham tidak dapat dijadikan dasar oleh TERGUGAT sebagai dasar pencabutan IMB Masjid, kecuali TERGUGAT dapat membuktikan bahwa Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal menganut faham terlarang atau yang perlu diwaspadai seperti Syi'ah dan Ahmadiyah, namun pada faktanya Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal tidak berfaham terlarang seperti Syi'ah dan Ahmadiyah. Sehingga tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* dengan dasar adanya perbedaan faham yang bukan dikualifikasikan sebagai faham terlarang adalah tidak berdasar hukum dan telah melanggar Asas Kecermatan;-----

60. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengabaikan situasi dan kondisi tanah dan bangunan di samping lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang telah mengalami longsor dan sangat berpotensi mengalami longsoran serta menimbulkan kerugian materil dan korban nyawa adalah pertimbangan dan tindakan yang sangat tidak cermat. Penerbitan Obyek Sengketa *in litis* oleh TERGUGAT telah mengabaikan

Hal. 27 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dan keselamatan menyangkut harta benda dan nyawa para warga masyarakat sekitar;-----

61. Bahwa sebagaimana telah dilaksanakannya pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Januari 2018 di lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal dalam pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara No. 150/G/2017/PTUN.BDG, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut berdasarkan data dan fakta dilapangan menunjukkan antara lain bahwa jenis tanah di lokasi 90% jenis tanah lemak yang berpotensi longsor, kohesi tanah dilokasi hanya 0,21 kg/ cm *square* sehingga daya ikat antar partikel sangat rendah dan kohesi tanah serta rendahnya kadar air di lapangan menunjukkan tanah lunak dan dapat menyebabkan tanah bergerak. Sehingga dengan demikian dengan dihentikannya pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal sangat membahayakan bangunan disekitarnya yang berpotensi longsor dan roboh;-----
62. Bahwa dengan demikian terbukti senyatanya tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa yang mengabaikan data dan fakta terkait dengan kondisi tanah dan bangunan sekitar dilokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal telah melanggar Asas Kecermatan;-----
63. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga telah melanggar Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, dimana seharusnya TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa wajib pula mengutamakan kepentingan umum, yang di dalamnya termasuk mengutamakan kepentingan umum atas rumah ibadah dan kepentingan umum untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan pengguna Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, namun dalam penerbitan Obyek Sengketa ternyata TERGUGAT sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Kaum Muslimin (*Jama'ah*) yang selama ini beribadah dan menimba ilmu Agama Islam di Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal . Dengan demikian, sangat nyata, penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT telah melanggar Hak Asasi Manusia untuk beribadah di dan menyakiti Ummat Muslim yang beribadat di Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang hendak membangun kembali Rumah Allah *Subhana wa Ta'ala*;-----
64. Bahwa tuduhan pengaduan pihak ketiga yang dipertimbangkan oleh TERGUGAT hingga menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* pada faktanya adalah pengaduan yang tidak berdasar hukum dan senyatanya telah diklarifikasi oleh PENGGUGAT, antara lain sebagai berikut :-----

Hal. 28 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PENGGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis dan khusus terkait dengan proses permohonan penerbitan IMB dan proses pelaksanaan pembangunan Masjid;-----
- 2) Pengaduan yang diajukan tersebut ternyata diajukan oleh pihak yang tidak jelas kapasitas dan kepentingannya serta penuh dengan dugaan manipulasi data sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya;-----
65. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa *in litis* senyatanya didasarkan pada aksi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2017 di halaman balai kota Bogor, yang telah mendesak TERGUGAT dengan retorika kelompoknya yang mendesak TERGUGAT untuk melakukan pencabutan IMB, dan atas desakan tanpa alasan hukum yang jelas tersebut TERGUGAT menerima pendemo, dan menyatakan segera akan memproses pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal. Sehingga telah terjadi tirani mayoritas terhadap minoritas yang menyebabkan TERGUGAT tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas menerbitkan Surat Pembekuan IMB *a quo* dan bermuara pada penerbitan Obyek Sengketa *in litis*;-----
66. Bahwa demikian pula tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata dan jelas melanggar ketentuan pada Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan , yang menyebutkan:-----
 - 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.*-----
-
 - 2) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*-----
 - a. *Larangan* ----- *melampaui wewenang*;-----
 - b. *Larangan mencampuradukan wewenang, dan/atau*;-----
 - c. *Larangan bertindak sewenang wenang*;-----
62. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 17 ayat (1) *jo.* (2) huruf c UU Administrasi Pemerintahan tersebut, TERGUGAT telah bertindak sewenang wenang, dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menerbitkan obyek sengketa yang tertera atas nama Walikota Bogor, telah melanggar ketentuan Perundang-Undangan;-----

Hal. 29 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, penerbitan Obyek Sengketa dilakukan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB serta telah menyalahgunakan wewenangnya, oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PERATUN sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk membatalkan Obyek Sengketa *in litis*;-----

VII. DALAM PENUNDAAN DAYA BERLAKU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sehubungan dengan dicabutnya IMB PENGUGAT, maka atas pencabutan tersebut mengakibatkan timbulnya keadaan-keadaan yang sangat mendesak yang menyangkut dengan kepentingan umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Surat Gugatan ini, antara lain sebagai berikut :-----
 - 1) Adanya kebutuhan mendesak ummat Muslim melaksanakan ibadah rutin Shalat 5 (lima) waktu dan Shalat Jum'at di Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal;-----
 - 2) Untuk menghindari terjadinya longsoran tanah (tanah longsor) yang semakin luas dan mempengaruhi konstruksi bangunan-bangunan yang berada di samping bangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang dapat menimbulkan kerugian materil dan dapat mengancam jiwa para penghuni di lokasi Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dan penghuni/ tetangga sekitar atau sebelah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal;-----
 - 3) Untuk mencegah semakin dirugikannya PENGUGAT mengingat bahan-bahan material dan tenaga pembangun (kontraktor) yang sudah terbayar;-----
2. Bahwa mengingat Pasal 67 ayat (2) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :"*Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";-----
3. Bahwa Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : -----

Hal. 30 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Putusan TUN dapat
dikabulkan sebagai
berikut:-----*

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;"-*
4. *Bahwa adapun penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :--*

"Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan dikabulkan pengadilan hanya apabila ;-----

 - a) *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau;-----*
 - b) *pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.;";-----*
5. *Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor : 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8 -1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018 (Obyek Sengketa), senyatanya telah menyebabkan PENGGUGAT berhenti melaksanakan pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik bersifat materil dan immateril;-----*
6. *Bahwa dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadinya suatu keadaan mendesak mengingat dengan diberlakukannya Objek Gugatan mengakibatkan PENGGUGAT menghentikan pelaksanaan pembangunan Masjid. Hal tersebut tidak sebanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh Pelaksanaan Objek Gugatan in litis;-----*

Hal. 31 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya mengingat dalam amar Putusan Perkata Tata Usaha Negara No : 150/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Maret 2018 memutuskan sebagai berikut : -----

1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;-----

2) Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor No. 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari ;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan dan Permohonan Penundaan yang dikabulkan sebagaimana disebut dalam Putusan Pengadilan tersebut di atas telah membuktikan dan menguatkan dalil Permohonan Penundaan ini sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar berkenan mengabulkan Permohonan Penundaan *a quo* serta memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pemberlakuan Objek Gugatan bagi PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan yang mencabutnya;-----

VIII. PERMOHONAN/ PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa *in litis* untuk memutuskan sebagai berikut :-----

I. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT ;-----
2. Mewajibkan Kepada TERGUGAT untuk Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor : 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8 -1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, sampai

Hal. 32 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;--

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor : 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018;--
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor : 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8 -1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018 ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini.-----
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ;-----

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa sumber dan dasar kewenangan TERGUGAT in casu Walikota Bogor berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bogor didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung jo Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung;-----

Hal. 33 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kewenangan TERGUGAT berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;-----
3. Bahwa pendelegasian kewenangan terkait dengan Perizinan di daerah khususnya Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut Perpres 97 Tahun 2014). Di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Perpres 97 Tahun 2014 menyebutkan:-----
 - (1) *"Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.-----*
 - (2) *Urusan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----*
 - a. *urusan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----*
 - b. *urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Walikota;-----*
 - (3) *Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) Kabupaten/Kota;-----*
 - (4) *Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;-----*
 - (5) *BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;-----*
4. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pendelegasian kewenangan dari TERGUGAT kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Selanjutnya disebut Permendagri Nomor 138 Tahun 2017) yang

Hal. 34 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 menyebutkan:-----

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;-----
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
 - kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur;-----
- (3) Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota;-----
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;-----

5. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 11 ayat (4) Perpres 97 Tahun 2014 jo Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, maka pendelegasian kewenangan dari TERGUGAT in casu Walikota Bogor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah sesuai dengan pengertian dan ciri-ciri pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
6. Bahwa pendelegasian kewenangan dari TERGUGAT in casu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hal. 35 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tidak dapat dicabut begitu saja sepanjang Peraturan Walikota Bogor tersebut masih berlaku;-----

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil posita Gugatan PENGGUGAT point 1-6 halaman 5-6 terkait dengan *"Objek Sengketa diterbitkan oleh Walikota Bogor dengan format penandatanganan "atas nama", sehingga akibat hukum yang timbul dari penerbitan Objek Sengketa in litis merupakan tanggung jawab serta tanggung gugat berada pada Walikota Bogor selaku pemberi mandat (Mandans)"*. Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil posita Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, TERGUGAT telah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, hal ini dapat dilihat dalam dasar hukum mengingat Objek Sengketa pada point 9.;-----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018, Walikota Bogor melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan khususnya untuk urusan pemerintahan pekerjaan umum terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;-----
9. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 yang menyebutkan pengertian pelimpahan kewenangan sebagai berikut: *"Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit atau satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* Dengan demikian seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab akibat dikeluarkannya Objek Sengketa menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;-----
10. Bahwa pelimpahan kewenangan dari Walikota Bogor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Hal. 36 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bogor tidak dapat dicabut/dikembalikan begitu saja kewenangannya tanpa ada pencabutan/pembatalan Peraturan Walikota Bogor yang mendasari pelimpahan kewenangan tersebut. Dengan kata lain karena pelimpahan kewenangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Walikota Bogor, sehingga pencabutan pemberian kewenangan tersebut juga harus menggunakan Peraturan Walikota Bogor.;-----

11. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Gugatan PENGGUGAT Error In Persona karena PENGGUGAT telah keliru menggugat Walikota Bogor yang seharusnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

12. Bahwa di dalam Gugatan PENGGUGAT yang mewakili Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengajukan Gugatan a quo adalah Saudara Bukit Adinugraha selaku Ketua Pengurus Yayasan dan Saudara Setyanto Tri Wahyudi, M.Si. selaku Sekretaris Pengurus Yayasan;-----

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan:-----

"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan"

Selanjutnya yang dimaksud Pengurus Yayasan diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) menyebutkan:-----

"(2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:-----

- seorang ketua; -----*
- seorang sekretaris; -----*
- seorang bendahara."-----*

Merujuk ketentuan Pasal 35 Ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak/mempunyai kewenangan mewakili Yayasan di dalam maupun diluar pengadilan sekurang-kurang harus diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan. Namun dalam perkara aquo PENGUGAT hanya diwakili oleh Ketua Yayasan dan Sekretaris Yayasan. Dengan demikian PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*);-----

14. Bahwa selain alasan tersebut di atas Pengurus Yayasan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang membebani kekayaan Yayasan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan/atau pengawas. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan:-----

"Jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan/atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit."-----

Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ahmad bin Hanbal yakni mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan Objek Sengketa yang pastinya membebani kekayaan yayasan, oleh karena itu perbuatan hukum Pengurus Yayasan yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan harus mendapat persetujuan dari Pembina dan/atau Pengawas Yayasan.;-----

15. Bahwa perlu diketahui Izin Mendirikan Bangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT adalah untuk dan atas Yayasan Pendidikan Islam Ahmad bin Hanbal, maka permasalahan terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi subjek hukum adalah Yayasan dan oleh karena itu merujuk pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, maka dalam Gugatan aquo

Hal. 38 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT harus diwakili sekurang-kurangnya oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan;-----

16. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Gugatan PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan (*Persona Standi in Judicio*), karena PENGUGAT hanya diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan tanpa diwakili bendahara yayasan, selain itu perbuatan hukum Pengurus Yayasan tidak mendapat persetujuan dari Pembina dan/ata pengawas Yayasan, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara. TERGUGAT pada pokoknya menolak seluruh dalil PENGUGAT kecuali yang oleh TERGUGAT secara terang dinyatakan benar. -----

Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil PENGUGAT akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini :-----

1. Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi Gugatan PENGUGAT perlu disampaikan terlebih dahulu mengenai proses dan dasar pertimbangan diterbitkannya Objek sengketa agar perkara menjadi terang dan jelas fakta hukumnya sekaligus membantah dalil Gugatan PENGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun, sebagai berikut:-----
 - a) Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT dikarenakan adanya pengaduan pihak ketiga baik secara lisan berupa aksi unjuk rasa yang terus menerus menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang terletak di Jalan Ahmad Syam RT003/RW010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor maupun pengaduan secara tertulis dari warga sekitar pembangunan masjid Imam Ahmad bin Hanbal yakni Warga RT002, RT003, RT004, RT005, RT007 /RW010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang ditujukan kepada Walikota Bogor (vide ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 beberapa kali pada tanggal:-----
 - 1) Surat pengaduan warga tanggal 13 April 2016;-----

Hal. 39 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat pengaduan warga tanggal 15 Oktober 2016; -----
- 3) Surat pengaduan warga tanggal 15 November 2016; -----
- 4) Surat pengaduan warga tanggal 1 Agustus 2017; dan yang terakhir;-----
- 5) Surat pengaduan warga tanggal 10 Agustus 2017;-----
- b) Bahwa surat pengaduan warga tanggal 10 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Walikota isinya merujuk surat pengaduan warga sebelumnya tertanggal 13 April 2016, tanggal 15 Oktober 2016, tanggal 15 November 2016 dan tanggal 1 Agustus 2017 telah ditembuskan kepada instansi vertikal terkait dan kepada pemegang izin sebagaimana dalam daftar tembusan dalam surat dimaksud. Sehingga yang memegang tanda terima surat pengaduan kepada pemegang izin adalah warga yang mengajukan keberatan. TERGUGAT hanya melihat secara formil surat pengaduan warga yang telah ditembuskan kepada pemegang izin sebagaimana daftar tembusan dalam surat dimaksud;-----
- c) Bahwa dari hasil penelusuran kepada warga yang mengajukan keberatan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, surat pengaduan tertanggal 10 Agustus 2017 telah disampaikan tembusannya kepada instansi vertikal terkait dan Panitia Pembangunan Masjid Ahmad bin Hanbal yang diterima oleh Bapak Sigit tertanggal 1 September 2017;-----
- d) Bahwa dasar atau alasan pengaduan Warga RT002, RT003, RT004, RT005, RT007 /RW010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor kepada Walikota Bogor baik secara tertulis maupun lisan kepada Walikota maupun MUI Kota Bogor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:-----
 - (1) ketidaknyamanan atas kegiatan-kegiatan yang rutin secara periodik dilaksanakan diluar ibadah solat sehingga menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktifitas warga sekitar; -----
 - (2) kecenderungan eksklusifitas dari yang hadir berdampak kurang respon dimata warga sekitar;-----
 - (3) adanya perbedaan pada penafsiran dan implementasi terhadap pemahaman agama yang berbeda antara Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawaz dan Jamaah yang ada di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dengan warga masyarakat yang menolak pembangunan

Hal. 40 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid Imam Ahmad bin Hanbal sehingga membuat resah warga

sekitar;-----

- (4) tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada warga sekitar yang kemungkinan terkena dampak khususnya warga RT05/RW10 dan umumnya warga RW10;-----
- (5) surat persetujuan lingkungan hanya ditandatangani oleh sebagian besar warga yang kemungkinan tidak terkena dampak.;-----
- (6) Pelaksanaan presentasi dokumen UKL-UPL yang telah disetujui instansi terkait, kemungkinan tidak melibatkan perwakilan warga RT/RW maupun tokoh masyarakat di lingkungan kegiatan yang kemungkinan kena dampak.;-----
- e) bahwa puncak pengaduan pihak ketiga berupa aksi unjuk rasa besar-besaran dari warga masyarakat sekitar dan warga masyarakat kota bogor umumnya pada tanggal 29 Agustus 2017 bertempat di Balai Kota Bogor Jl. Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor yang menuntut pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang terletak di Jalan Ahmad Syam RT003/RW010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.;-----
- f) Bahwa sebelum terjadinya unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 29 Agustus 2017, Walikota Bogor sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menerbitkan Surat Himbauan Penghentian sementara Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid karena terjadinya aksi unjuk rasa dilokasi pembangunan masjid pada tanggal 7 Agustus 2017 untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta stabilitas Kota Bogor berdasarkan Surat Walikota Bogor Nomor 300/2576-Huk.ham Perihal Himbauan Penghentian Sementara Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tanggal 8 Agustus 2017. Namun setelah dikeluarkannya Surat Himbauan tersebut Panitia Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tetap melaksanakan pembangunan Masjid dengan menggali tanah untuk

Hal. 41 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan lantai basement, yang mengakibatkan Warga Masyarakat sekitar dan Warga masyarakat Bogor sekitarnya melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Balaikota Bogor pada tanggal 29 Agustus 2017;-----

- g) Bahwa terhadap pengaduan Pihak Ketiga tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014, Walikota Bogor membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan evaluasi awal dan menganalisa pengaduan warga terhadap pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 451.2.45-300 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis atas Pengaduan Warga Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal tanggal 29 Agustus 2017 (Keputusan Walikota Bogor Nomor 451.2.45-300 Tahun 2017) ;-----
- h) Bahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Walikota Bogor Nomor 451.2.45-300 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:-----
-
- (1) *"Melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap pengaduan keberatan yang dilakukan oleh warga berdasarkan alasan jelas, nyata dan obyektifl*
 - (2) *Memberikan pertimbangan terhadap pengaduan keberatan yang dilakukan oleh warga menyangkut unsur pelanggaran administratif dan menimbulkan dampak sosial;*
 - (3) *Melakukan kajian dan analisa terhadap laporan pengaduan warga;*
 - (4) *Membahas penjelasan dan klarifikasi dari pemegang izin terhadap laporan pengaduan warga;*
 - (5) *Melakukan peninjauan lapangan bersama untuk memperoleh data yang aktual;*
 - (6) *Membuat Rekomendasi terhadap hasil kajian dan analisa terhadap laporan pengaduan warga."*
- i) Bahwa sesuai dengan Tugas tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014, Tim Teknis pada tanggal 30 Agustus 2017

Hal. 42 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Walikota Bogor dan Pemegang IMB Masjid meninjau lokasi Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam peninjauan lokasi tersebut dikarenakan adanya unjuk rasa yang terus menerus dilokasi Pembangunan Masjid, Walikota Bogor dan Tim Teknis menghimbau untuk menghentikan sementara pembangunan Masjid agar tidak terjadi konflik di lapangan dan yang dibangun hanya Tembok/Dinding Penahan Tanah (TPT) di sisi kanan dan kiri agar bangunan yang berada disebelahnya tidak longsor;-----

- j) Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014, Tim Teknis pada tanggal 4 September 2017 mengundang Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hanbal in casu PENGUGAT untuk meminta penjelasan serta klarifikasi atas pengaduan warga terhadap pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tersebut. Dalam Rapat tersebut perwakilan Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan klarifikasi serta penjelasan secara lisan atas pengaduan warga tersebut yang pada pokoknya Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan pengaduan warga tersebut tidak benar serta sangat tidak beralasan;-----
- k) Bahwa dalam rangka menjaga kondisi tanah yang berada dilokasi pembangunan masjid tidak longsor Tim Teknis meminta kepada Panitia Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal agar segera membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) dan meminta desain serta target waktu hanya untuk penyelesaian TPT saja. Namun dari beberapa kali undangan kepada Panitia Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah memberikan desain dan target waktu penyelesaian TPT;-----
- l) Bahwa untuk menganalisa permasalahan pengaduan pihak ketiga tersebut, Tim Teknis meminta penjelasan kepada para warga yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal serta instansi vertikal terkait yang mengeluarkan rekomendasi pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB),

Hal. 43 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia) pada tanggal 11 dan 15 September 2017 dengan hasil sebagai berikut: -----

- (1) Warga di sekitar pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yakni warga RT.002, RT003, RT.004, RT005, dan RT007/RW010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara menolak pembangunan Renovasi Total Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang awalnya hanya untuk renovasi/perbaikan Masjid tidak secara menyeluruh ; -----
 - (2) tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada warga sekitar yang terkena dampak langsung khususnya warga RT05/RW10 yang berdekatan langsung dengan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dan umumnya warga RW10; -----
 - (3) Akar masalah perbedaan pada penafsiran dan implementasi terhadap pemahaman agama yang berbeda dari kedua belah pihak. Dipertajam oleh pernyataan yang mengafirkan atau menyesatkan dari kajian-kajian yang ada di Masjid Hanbal terhadap kelompok lainnya yang membuat resah warga sekitar;-
 - (4) Permohonan izin pada awalnya hanya untuk renovasi bangunan masjid yang sudah ada bukan untuk membongkar dan mendirikan bangunan baru; -----
 - (5) Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, pendirian Rumah Ibadat harus sesuai dengan kebutuhan umat dan di lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tersebut telah berdiri 6 Masjid; -----
 - (6) MUI Kota Bogor, FKUB, Kantor Kementerian Agama Kota Bogor dan Dewan Masjid Indonesia menyarankan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar dapat dilakukan dialog antar kedua belah pihak dan untuk sementara Izin Mendirikan Bangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dibekukan; -----
- m) Bahwa selain itu setelah Tim Teknis melakukan kajian terhadap persyaratan administratif pengajuan permohonan IMB MIAH oleh PENGGUGAT kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pelanggaran administratif berupa: -----

Hal. 44 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Hak atas tanah yang diajukan oleh PENGUGAT dalam permohonan IMB atas nama pribadi yaitu Yazid Jawaz, dalam hal ini bukan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Ahmad bin Hanbal dan tidak terdapat peralihan hak baik berupa surat wakaf, hibah, hibah wasiat dari Yazid Jawaz kepada Yayasan Pendidikan Islam Ahmad bin Hanbal; -----
 - 2) Permohonan rekomendasi izin dari Panitia Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal in casu PENGUGAT kepada Kantor Kementerian Agama, yaitu permohonan rekomendasi izin renovasi masjid. Dalam hal ini bukan untuk permohonan izin pembangunan masjid; -----
 - 3) Surat persetujuan warga hanya ditandatangani oleh warga yang jauh dari lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH). Warga RT05/RW010 yang bersebelahan langsung dengan pembangunan MIAH tidak pernah dilakukan sosialisasi sebelumnya kepada warga sekitar yang terkena dampak langsung khususnya warga RT05/RW10 dan umumnya warga RW10; -----
- n) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi di lapangan dan analisa terhadap permasalahan pengaduan warga atas pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tersebut di atas terdapat kebenaran dari pengaduan Pihak Ketiga tersebut, maka Tim Teknis mengambil kesimpulan dan menyarankan kepada Walikota Bogor berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 640/3030-DPMPTSP perihal Kronologis Proses Pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tanggal 19 September 2017 dengan hasil sebagai berikut:----
- (1) *"Sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditempuh oleh tim teknis, dengan berdasar pada masukan para pihak serta eskalasi keresahan masyarakat yang ada pada saat ini, kami menyarankan untuk dilakukan pembekuan terhadap IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal;*
 - (2) *Memberikan ruang mediasi antara para pihak untuk melakukan dialog mencari titik temu penyelesaian masalah selama kurun waktu 3 bulan dan paling lama 6 bulan."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) bahwa merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 yang menyebutkan:-----

"(5) Apabila ditemukan adanya kebenaran atas pengaduan pihak ketiga, maka Pemerintah Daerah dapat membekukan IMB dan Pemegang Izin diberi kesempatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut."

Dikaitkan dengan dasar/alasan pengaduan pihak ketiga, telah ditemukan adanya kebenaran atas pengaduan pihak ketiga tersebut, sehingga dari aspek substansi diterbitkannya Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 dan AAUPB;-----

- p) Bahwa sehubungan dengan adanya pengaduan warga masyarakat sekitar pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dan aksi unjuk rasa yang terus menerus yang dapat berpotensi mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Bogor serta hasil Tim Teknis sebagaimana dimaksud di atas, maka Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b jo Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Perwali Kota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 melalui Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor: 645.8-1094 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid tanggal 29 September 2016 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal. (Keputusan Pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH)).;-----
- q) Bahwa TERGUGAT telah beberapa kali memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawaz beserta Jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dengan masyarakat yang

Hal. 46 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak di sekitar pembangunan masjid sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2014, antara lain:-----

- 1) Pertemuan-pertemuan secara informal yang dilakukan oleh Walikota Bogor sendiri dengan mendatangi pimpinan Jamaah MIAH dan Tokoh Masyarakat setempat.
- 2) Pertemuan pada tanggal 7 Februari 2018, TERGUGAT meminta kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor sebagai wadah para ulama di Kota Bogor untuk memfasilitasi perselisihan antara pimpinan Jamaah MIAH, yakni Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan Tokoh Ulama di lokasi pembangunan MIAH. Namun dalam pertemuan tersebut Pimpinan Jamaah MIAH tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak dapat ditinggalkan dan meminta untuk menjadwalkan ulang pada tanggal 13 Februari 2018.
- 3) Pertemuan yang difasilitasi secara resmi oleh Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Ruang Rapat Paseban Sri Baduga (Ruang Rapat 1) Balai Kota Bogor Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Bogor. Namun pertemuan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena situasi kondisi yang tidak kondusif dikarenakan jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang hadir dalam pertemuan tersebut melebihi dari kesepakatan awal antara para pihak yang hanya menghadirkan 5 (lima) perwakilan saja sesuai dengan surat undangan, namun Jamaah MIAH yang datang pada saat pertemuan tersebut lebih dari 100 (seratus) orang, sehingga memancing warga lain yang menolak pembangunan MIAH untuk ikut datang juga dalam pertemuan tersebut dan membuat situasi menjadi tidak kondusif.
- r) Bahwa berdasarkan Diktum KEDUA huruf a Keputusan Pembekuan IMB MIAH, PENGUGAT selaku Pemegang Izin diberikan waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut tanggal 20 September 2017 untuk menyelesaikan pengaduan pihak ketiga tersebut. Namun sampai batas akhir penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, yakni pada tanggal 19 Maret 2018, PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan pengaduan Pihak Ketiga dimaksud;-----

Hal. 47 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 dan sesuai dengan Diktum KETIGA Keputusan IMB MIAH serta hasil Rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 19 Maret 2018, dikarenakan Pemegang IMB MIAH in casu PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan pengaduan Pihak Ketiga, maka pada tanggal 20 Maret 2018, TERGUGAT menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal (Objek Sengketa) -----
- t) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara prosedural penerbitan Objek Sengketa oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) s/d Ayat (8) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014. -----
2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Posita Gugatan PENGUGAT pada point 14 dan 15 yang pada pokok menyatakan *"rangkaiannya proses pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal dengan cara-cara yang tidak objektif, berat sebelah, tidak prosedural dan tidak memberikan kesempatan bagi PENGUGAT untuk melakukan klarifikasi yang layak dan patut terkait dengan pengaduan oleh pihak penolak Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal"*. Adapun alasan TERGUGAT telah dijelaskan dalam kronologis penerbitan Keputusan Pembekuan IMB MIAH sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pencabutan IMB MIAH sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014. Terkait dengan klarifikasi kepada pemegang izin in casu PENGUGAT atas pengaduan pihak ketiga telah dilakukan secara layak dan patut dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 4 september 2017 dengan mengundang secara resmi pihak PENGUGAT bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Bogor;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil posita Gugatan PENGUGAT pada point 20 halaman 11, yang menyatakan *"Bahwa ternyata pada tanggal 20*

Hal. 48 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, TERGUGAT dengan itikad buruk dan secara serta merta menerbitkan Obyek Sengketa yang pada pokoknya merupakan keputusan pencabutan IMB a quo milik PENGGUGAT secara permanen (tetap). Dimana tindakan TERGUGAT tersebut dilakukan tanpa menghormati dan menunggu proses persidangan yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terkait dengan keabsahan Surat Keputusan Pembekuan IMB a quo dalam perkara No : 150/G/2017/PTUN.BDG, dan lagi-lagi tindakan TERGUGAT tersebut dilakukan tanpa memberi kesempatan atau meminta klarifikasi kepada PENGGUGAT terkait dengan penyelesaian perselisihan pembangunan." Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil Posita Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:-----

- (1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri.

Dan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:----

(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

b. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 58 ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) huruf a, Ayat (2), di dalam Keputusan Pembekuan IMB MIAH telah disebutkan secara tegas batas waktu berlaku nya Keputusan dimaksud adalah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Objek Sengketa

Hal. 49 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA Objek Sengketa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014, sehingga Keputusan Pembekuan IMB MIAH dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi pada tanggal 19 Maret 2018;-----

c. Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu di dalam Keputusan Pembekuan IMB MIAH sebagaimana dimaksud diatas, PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh Pihak Ketiga (Warga Masyarakat yang menolak), oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 yang menyebutkan: "Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang izin tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga maka Pemerintah Daerah dapat mencabut IMBnya." dan sesuai dengan Diktum KETIGA Keputusan Pembekuan IMB MIAH, Maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid tanggal 20 Maret 2018 (Objek Sengketa) sekaligus dalam Diktum KEDUA Keputusan dimaksud mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor: 645.8-1094 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid tanggal 29 September 2016 yang telah berakhir; -----

I. OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

A. Tergugat Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Objek Sengketa yang telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;-----

Hal. 50 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil posita Gugatan PENGGUGAT pada point 23-26 halaman 12-13 yang pada pokoknya menyatakan *"TERGUGAT Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Obyek Sengketa Karena Jabatan TERGUGAT Sebagai Pejabat Sementara Walikota Kota Bogor"*. Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil posita Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya TERGUGAT telah mendelegasikan kewenangan penandatanganan pelayanan perizina dan non perizinan khususnya urusan pemerintahan terkait pekerjaan umum yakni salah satunya Izin Mendirikan Bangunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dalam hal ini pendelegasian kewenangan tersebut (diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018) pada tanggal 4 Januari 2018 dilakukan sebelum TERGUGAT cuti dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 13 Februari 2018, dengan demikian pendelegasian kewenangan tersebut adalah sah secara hukum; -----

B. Pengaduan Pihak Ketiga Sebagai Dasar Penerbitan Obyek Sengketa *In Litis* Telah Memenuhi Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembekuan Dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;-----

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil posita Gugatan PENGGUGAT pada point 27 – 31 halaman 13-15 yang pada pokoknya menyatakan *"penerbitan Obyek Sengketa in litis oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 4 jo. Pasa1 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Bogor 79/2014 karena Pengaduan Pihak Ketiga yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT dalam penerbitan Objek Sengketa tidak disertai dengan alasan yang jelas dan rinci sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan"*. Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil posita gugatan tersebut adalah sebagai berikut: -----

a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT dalam kronologis diterbitkannya Objek Sengketa diatas, dasar diterbitkannya Objek Sengketa didasari beberapa surat pengaduan warga dari RT002, RT003, RT004, RT005, RT007 /

Hal. 51 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, yaitu:-----

- 1) Surat pengaduan warga tanggal 13 April 2016;-----
 - 2) Surat pengaduan warga tanggal 15 Oktober 2016; -----
 - 3) Surat pengaduan warga tanggal 15 November 2016,; -----
 - 4) Surat pengaduan warga tanggal 1 Agustus 2017; dan yang terakhir;-----
 - 5) Surat pengaduan warga tanggal 10 Agustus 2017;-----
- b. Bahwa dasar/alasan maupun identitas pengaduan pihak ketiga sudah secara jelas, nyata dan objektif tersampaikan dalam surat penolakan warga sebagaimana tersebut diatas, yaitu antara lain:---
- 1) ketidaknyamanan atas kegiatan-kegiatan yang rutin secara periodik dilaksanakan diluar ibadah solat sehingga menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktifitas warga sekitar; -----
 - 2) kecenderungan eksklusifitas dari yang hadir berdampak kurang respon dimata warga sekitar; -----
 - 3) adanya perbedaan pada penafsiran dan implementasi terhadap pemahaman agama yang berbeda antara Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawaz dan Jamaah yang ada di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dengan warga masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal sehingga membuat resah warga sekitar dengan pernyataan Pimpinan Jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang mengkafirkan faham islam lainnya didalam buku karangannya dan dakwahnya yang berujung dengan aksi unjuk rasa secara terus menerus. -----
 - 4) tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada warga sekitar yang kemungkinan terkena dampak khususnya warga RT05/RW10 dan umumnya warga RW10; -----
 - 5) surat persetujuan lingkungan hanya ditandatangani oleh sebagian besar warga yang kemungkinan tidak terkena

Hal. 52 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dampak.

- 6) Pelaksanaan presentasi dokumen UKL-UPL yang telah disetujui instansi terkait, kemungkinan tidak melibatkan perwakilan warga RT/RW maupun tokoh masyarakat di lingkungan kegiatan yang kemungkinan terkena dampak. -----
- c. Bahwa berdasarkan surat pengaduan masyarakat warga RT002 RT002, RT003, RT004, RT005, RT007 / RW010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dan aksi unjuk rasa yang terus menerus disekitar lokasi pembangunan MIAH yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka diterbitkannya Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;-----
- C. TERGUGAT Telah Memberikan Kesempatan Kepada PENGGUGAT Untuk Memberikan Penjelasan Dan klarifikasi Terhadap Pengaduan Pihak Ketiga Dalam Proses Penerbitan Obyek Sengketa: -----
6. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil Posita Gugatan PENGGUGAT pada point 32-34 halaman 15-16 yang pada pokoknya menyatakan *"Penerbitan Obyek Sengketa in litis telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) jo. Ayat (4) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014, karena PENGGUGAT tidak pernah menerima salinan pengaduan dari pihak ketiga terkait pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dan PENGGUGAT tidak diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi atas adanya pengaduan tersebut"*. Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil posita Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut: -----
- a. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan *"Penyampaian Pengaduan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Walikota Bogor dan salinannya disampaikan kepada pemegang izin"*, maka yang menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Walikota adalah pihak ketiga (masyarakat yang keberatan) dan yang

Hal. 53 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan pengaduan tersebut kepada pemegang izin adalah pihak ketiga pula; -----

- b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT sebelumnya dalam kronologis penerbitan Objek Sengketa, surat pengaduan Pihak Ketiga dari warga RT002, RT003, RT004, RT005, RT007 /RW010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor tertanggal 10 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Walikota isinya merujuk surat pengaduan warga sebelumnya tertanggal 13 April 2016, tanggal 15 Oktober 2016, tanggal 15 November 2016 dan tanggal 1 Agustus 2017 telah ditembuskan kepada instansi vertikal terkait dan kepada pemegang izin sebagaimana dalam daftar tembusan dalam surat dimaksud. Sehingga yang memegang tanda terima surat pengaduan kepada pemegang izin adalah warga yang mengajukan keberatan. TERGUGAT hanya melihat secara formil surat pengaduan warga yang telah ditembuskan kepada pemegang izin sebagaimana daftar tembusan dalam surat dimaksud;-----
- c. Bahwa dari hasil penelusuran kepada warga yang mengajukan keberatan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, surat pengaduan tertanggal 10 Agustus 2017 telah disampaikan tembusannya kepada instansi vertikal terkait dan Panitia Pembangunan Masjid Ahmad bin Hanbal yang diterima oleh Bapak Sigit tertanggal 1 September 2017;-----
- d. Bahwa atas pengaduan pihak ketiga tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan TERGUGAT telah mengundang Panitia Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal untuk meminta klarifikasi atas pengaduan Pihak Ketiga dimaksud pada tanggal 4 September 2017. Pada saat pertemuan tersebut perwakilan Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal in casu PENGGUGAT menyampaikan klarifikasi serta penjelasan secara lisan atas pengaduan warga tersebut yang pada pokoknya Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal telah memiliki Izin

Hal. 54 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan dan pengaduan warga tersebut tidak benar serta sangat tidak beralasan;-----

- e. bahwa selain itu PENGGUGAT telah mengakui sendiri menerima pengaduan warga dan telah mengklarifikasinya dalam gugatan Perkara Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor 150/G/2017/PTUN.BDG (vide Pasal 100 ayat (1) huruf d yakni alat bukti pengakuan para pihak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Adapun dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara Nomor 150/G/2017/PTUN.BDG tersebut menyebutkan: -----

"44. bahwa tuduhan pihak ketiga sebagaimana dimaksud TERGUGAT dalam konsiderans "Menimbang" pada diktum huruf b dan huruf d Obyek Sengketa, pada faktanya adalah pengaduan yang tidak berdasar hukum dan senyatanya telah diklarifikasi oleh PENGGUGAT, antara lain sebagai berikut:

- 1) PENGGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis terkait dengan proses permohonan IMB dan proses pelaksanaan pembangunan Masjid.*
- 2) Pengaduan yang diajukan tersebut ternyata diajukan oleh pihak yang tidak jelas kapasitas dan kepentingannya serta penuh dengan dugaan manipulasi data sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya."*

- f. bahwa berdasarkan penjelasan tersebut penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo ayat (4) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;-----

- D. TERGUGAT Telah Memfasilitasi PENGGUGAT Untuk Melaksanakan Proses Klarifikasi Terkait Pengaduan Pihak Ketiga Dan Telah Memberi Kesempatan Untuk Melaksanakan Sosialisasi Terhadap Warga Masyarakat Yang Terkena Dampak Pembangunan Masiid Imam Ahmad bin Hanbal;-----

Hal. 55 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil posita Gugatan PENGGUGAT pada point 35-40 Halaman 16-17 yang pada pokoknya menyatakan *"Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 karena penerbitan Objek Sengketa tanpa memfasilitasi PENGGUGAT untuk melaksanakan proses klarifikasi terkait pengaduan pihak ketiga dan tidak memberikan kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat. Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dimaksud adalah sebagai berikut:-----*

a. Bahwa TERGUGAT telah beberapa kali memfasilitasi Pemegang Izin untuk memberikan klarifikasi terhadap pengaduan Pihak Ketiga dan memberikan kesempatan kepada Pemegang Izin in cas PENGGUGAT untuk melakukan sosialisasi selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhadap warga yang terkena dampak sesuai dengan Keputusan Pembekuan IMB MIAH;-----

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, menyebutkan:-----

"(6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemegang izin untuk melaksanakan proses klarifikasi terkait pengaduan pihak ketiga dan diberi kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan yang dituangkan dalam berita acara."

Merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2014, Pemerintah Daerah hanya berkewajiban memfasilitasi proses klarifikasi, sedangkan Pihak yang berkewajiban dan berperan aktif untuk melakukan klarifikasi serta sosialisasi kepada warga adalah pihak PENGGUGAT;-----

c. Bahwa upaya fasilitasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas antara lain:-----

1) Pertemuan-pertemuan secara formal dan informal yang dilakukan oleh Walikota Bogor sendiri bersama pimpinan daerah lainnya dengan mendatangi pimpinan Jamaah MIAH dan Tokoh Masyarakat setempat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pertemuan pada tanggal 7 Februari 2018, TERGUGAT meminta kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor sebagai wadah para ulama di Kota Bogor untuk memfasilitasi perselisihan antara pimpinan Jamaah MIAH, yakni Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan Tokoh Ulama di lokasi pembangunan MIAH. Namun dalam pertemuan tersebut Pimpinan Jamaah MIAH tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak dapat ditinggalkan dan meminta untuk menjadwalkan ulang pada tanggal 13 Februari 2018; -----
- 3) Pertemuan yang difasilitasi secara resmi oleh Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Ruang Rapat Paseban Sri Baduga (Ruang Rapat 1) Balai Kota Bogor Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Bogor. Namun pertemuan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena situasi kondisi yang tidak kondusif dikarenakan jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang hadir dalam pertemuan tersebut melebihi dari kesepakatan awal antara para pihak yang hanya menghadirkan 5 (lima) perwakilan saja sesuai dengan surat undangan, namun Jamaah MIAH yang datang pada saat pertemuan tersebut lebih dari 100 (seratus) orang, sehingga memancing warga lain yang menolak pembangunan MIAH untuk ikut datang juga dalam pertemuan tersebut dan membuat situasi menjadi tidak kondusif;-----
- d. Bahwa PENGGUGAT seharusnya lebih berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan terkait rencana pembangunan rumah ibadah dimaksud, namun sampai diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah melaporkan perkembangan klarifikasi dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga pengaduan pihak ketiga dianggap tidak dapat diselesaikan oleh PENGGUGAT; -----
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 yang menyebutkan:-----
"(8) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang izin tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga maka

Hal. 57 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah dapat mencabut IMBnya."

Merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2014, dikarenakan PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga, maka diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

f. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014;-----

E. Tindakan TERGUGAT Menerbitkan Obyek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentauan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 dan Tidak Didasarkan Pada Tekanan Demontrasi;-----

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Posita Gugatan PENGUGAT pada point 41-45 Halaman 17-18 yang pada pokok nya menyatakan "Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan hukum Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014". Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGUGAT dimaksud adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa setelah dilakukan analisis permasalahan yang dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TERGUGAT terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dan meneliti berkas permohonan IMB diperoleh hasil sebagai berikut:-----

- 1) Hak atas tanah yang diajukan oleh PENGUGAT dalam permohonan IMB atas nama pribadi yaitu Yazid Jawaz, bukan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Ahmad bin Hanbal dan dalam permohonan IMB tersebut tidak terdapat peralihan hak berupa surat wakaf, hibah, hibah wasiat dari Yazid Jawaz kepada Yayasan Pendidikan Islam Ahmad bin Hanbal.-----
- 2) Permohonan rekomendasi izin dari Panitia Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal in casu PENGUGAT kepada Kantor Kementerian Agama, yaitu permohonan rekomendasi izin renovasi masjid. Dalam hal ini bukan untuk permohonan izin pembangunan masjid. -----

Hal. 58 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



- 3) Ketidaknyamanan atas kegiatan-kegiatan yang rutin secara periodik dilaksanakan diluar ibadah solat, sehingga menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktifitas warga sekitar.;-----
- 4) Tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada warga sekitar yang kemungkinan terkena dampak khususnya warga RT05/RW10 dan umumnya warga RW10; -----
- 5) Surat persetujuan warga hanya ditandatangani oleh warga yang tidak terkena dampak (tidak memenuhi syarat representatif warga terdampak) karena lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal terletak bersebelahan langsung dengan warga di RT05/RW10 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, sedangkan dalam surat persetujuan/tidak keberatan hanya di tandatangi sebagian besar oleh warga RT03/RW10 dan warga yang jauh dari lokasi pembangunan Masjid. Padahal secara de Facto dan hasil Pemeriksaan setempat lokasi pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal bersebelahan langsung dengan warga RT05/RW10, namun tidak pernah dimintakan persetujuan.-----
- 6) Adanya perbedaan pada penafsiran dan implementasi terhadap pemahaman agama yang berbeda antara Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawaz dan jamaah yang ada di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dengan warga masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal;-----
Catatan: bahwa perbedaan pada penafsiran dan implementasi terhadap pemahaman agama yang berbeda dari kedua belah pihak bukan terkait dengan faham yang dianut oleh Jemaat Masjid Imam Ahmab bin Hanbal termasuk syiah ataupun Ahmadiyah sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* PTUN Bandung. Namun lebih ke arah Faham/ajaran yang disampaikan oleh Pimpinan Jamaah Masjid Imam Ahmad bin Habal Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawaz yang meresahkan warga sekitar lokasi yakni dengan pernyataan yang mengkafirkan atau menyesatkan dari kajian-kajian yang ada di Masjid Hanbal terhadap kelompok lainnya berupa video youtube ceramah Ustad Yazid yang

Hal. 59 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkafirkan dan menyesatkan kelompok lain, dan berupa buku karangan Ustad Yazid yang mengkafirkan kelompok lainnya;-----

- b. bahwa berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dilakukan oleh Tim Teknis tersebut diatas pengaduan pihak ketiga dari masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal menyangkut unsur pelanggaran administratif dan menimbulkan dampak sosial, dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dan tidak semata-mata didasarkan kepada tekanan aksi unjuk rasa/demonstrasi ;-----

- F. Penerbitan Obyek Sengketa in *litis* telah sesuai Dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat;-----

9. bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil Posita Gugatan PENGUGAT pada point 46-52 Halaman 18-20 yag menyatakan pada pokoknya *"penerbitan Objek Sengketa in litis oleh TERGUGAT adalah cacat hukum, karena sama sekali tidak menjadikan PBM Menag dan Mendagri No: 9/8 2006 sebagai rujukan dalam penerbitan Objek Sengketa, dan telah mengabaikan dan tidak memenuhi ketentuan hukum dan prosedur penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat yang diatur secara tegas dan terperinci dalam ketentuan PBM Menag dan Mendagri No:9/8 2006.* Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil Posita Gugatan PENGUGAT tersebut adalah sebagai berikut:-----

- a. bahwa perselisihan akibat pendirian rumah ibadat Masjid Imam Ahmad bin Hanbal telah dilakukan beberapa kali musyawarah oleh masyarakat setempat bertempat di Kecamatan Bogor Utara bahkan musyawarah sudah dilakukan sebelum diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pembekuan IMB MIAH sampai diterbitkannya Objek Sengketa;-----

- b. bahwa dikarenakan penyelesaian perselisihan akibat pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menemukan kata mufakat, maka TERGUGAT bersama unsur pimpinan daerah lainnya termasuk Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bogor, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor telah beberapa kali memfasilitasi musyawarah antara Jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dan masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal baik secara formal maupun informal antara lain tanggal 7 Februari 2018, 13 Februari 2018, namun tetap saja tidak menemukan kata mufakat;-----
- c. Bahwa setelah dilakukan beberapa kali musyawarah antara Jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dan Masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal namun tidak menemui kata mufakat, maka setelah mendengar pertimbangan dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Kepolisian Resort Kota Bogor Kota, Komandan Distrik Militer 0606 Bogor, Pengadilan Negeri Bogor), Kantor Kementerian Agama Kota Bogor serta Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor, maka TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa setelah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 dan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dikarenakan sampai batas berlakunya Keputusan Pembekuan IMB MIAH selama 6 (bulan) sejak diterbitkan tanggal 20 September 2017 PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga dimaksud;-----
- d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

Hal. 61 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat;-----

II. PROSES PENERBITAN DAN SUBSTANSI OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

10. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil Posita Gugatan
PENGGGUGAT pada point 53-63 halaman 21-25 yang pada pokok nya
*"Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik serta TERGUGAT telah menyalahgunakan
wewenangnya"*. Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil posita gugatan
PENGGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT dalam kronologis dan
dasar diterbitkannya Objek Sengketa diatas Penerbitan Objek
Sengketa oleh TERGUGAT sudah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung jo Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung,
Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan
Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa
oleh TERGUGAT telah berlandaskan pada asas kepastian
hukum.;-----

b. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas pernyataan PENGGGUGAT
yang menyebutkan *"Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek
Sengketa in litis pada saat Surat Pembekuan IMB a quo sedang diuji
keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara
Nomor : 150/G/2017/PTUN.BDG adalah tindakan yang tidak
menghormati proses hukum dan melecehkan Peradilan, dimana*

Hal. 62 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT selaku aparatur Negara seharusnya taat dan patuh dengan hukum dan Peradilan” , karena yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.;-----

- c. Bahwa perlu diketahui oleh PENGGUGAT di dalam Diktum KEDUA huruf a Keputusan Pembekuan IMB MIAH sudah sangat jelas disebutkan jangka waktu berlaku nya Keputusan Pembekuan IMB MIAH dimaksud, yakni selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Keputusan tersebut pada tanggal 20 September 2017. Dengan demikian merujuk ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Pembekuan IMB MIAH yang menyebutkan:-----

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a pemegang IMB tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga, maka IMB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor dicabut”

jo Ketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, yang menyebutkan:-----

“ Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang izin tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga maka Pemerintah Daerah dapat mencabut IMBnya.”

jo Ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:-----

- (1) Keputusan berakhir

apabila:-----

a. habis masa berlakunya;-----

b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;-----

c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan;

d. diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;-----

- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.;-----

Hal. 63 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan sampai batas waktu Keputusan Pembekuan IMB MIAH yang berakhir pada tanggal 19 Maret 2018 PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga dimaksud, maka TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 20 Maret 2018 sekaligus mencabut Keputusan Pembekuan IMB MIAH dalam Diktum KEDUA Keputusan dimaksud. Berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut diatas TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa sebelum putusan perkara Nomor 150/G/2017/PTUN.BDG dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2018. Dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah berlandaskan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam AAUPB.;-----

d.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada point 57 halaman 22-23 yang pada pokoknya menyebutkan *"Penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah rnengabaikan asas audi et alteram partem dengan mengabaikan hak hukum PENGUGAT untuk mengajukan klarifikasi dan pembelaan diri"*, dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan TERGUGAT sebelumnya dalam kronologis penerbitan Objek Sengketa dan telah diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam gugatannya, PENGUGAT telah diberikan kesempatan oleh TERGUGAT untuk mengklarifikasi dan melakukan pembelaan diri terhadap pengaduan pihak ketiga (warga masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal) tepatnya pada tanggal 4 September 2017, namun PENGUGAT dalam klarifikasinya beranggapan *"Pengaduan yang diajukan tersebut ternyata diajukan oleh pihak yang tidak jelas kapasitas dan kepentingannya serta penuh dengan dugaan manipulasi data sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya"* (vide Gugatan PENGUGAT pada point 64 halaman 24-25), tanpa ada upaya atau itikad baik untuk menyelesaikan pengaduan pihak ketiga tersebut;-----

e.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil Posita Gugatan PENGUGAT pada point 58-59 halaman 23 yang pada pokonya menyatakan *"Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, inti dari pengaduan pthak ketiga yaitu permasalahan perbedaan faham*

Hal. 64 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Ustadz Yazid Jawas (Pembina Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal) dengan Masyarakat penolak.....”, karena alasan pengaduan pihak ketiga tersebut bukan terletak pada perbedaan faham sebagaimana dimaksud oleh PENGUGAT, namun alasan/dasar pengaduan pihak ketiga tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut;-----

- 1) ketidaknyamanan atas kegiatan-kegiatan yang rutin secara periodik dilaksanakan diluar ibadah solat sehingga menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktifitas warga sekitar; -----
- 2) kecenderungan eksklusifitas dari yang hadir berdampak kurang respon dimata warga sekitar;-----
- 3) adanya perbedaan pada penafsiran dan implementasi terhadap pemahaman agama yang berbeda antara Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawaz dan Jamaah yang ada di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dengan warga masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal sehingga membuat resah warga sekitar dengan pernyataan Pimpinan Jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang mengkafirkan faham islam lainnya didalam buku karangannya dan dakwahnya yang berujung dengan aksi unjuk rasa secara terus menerus;-----
- 4) tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada warga sekitar yang kemungkinan terkena dampak khususnya warga RT05/RW10 dan umumnya warga RW10;-----
- 5) surat persetujuan/tidak keberatan lingkungan hanya ditandatangani oleh sebagian besar warga yang kemungkinan tidak terkena dampak (jauh dari lokasi pembangunan) yang notabene pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal bersebelahan langsung dengan warga RT005/RW010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;-----

Dengan demikian alasan/dasar pengaduan warga yang menolak pembangunan MIAH ini tidak terkait dengan perbedaan faham. Adapun terkait dengan perbedaan faham pada dasarnya masyarakat sekitar pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah berkeberatan dengan syarat menghormati faham/ajaran yang lain dan tidak membuat resah warga yang ada disekitar pembangunan masjid.:-

Hal. 65 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



f. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil Posita Gugatan PENGGUGAT pada point 60-63 yang menyatakan pada pokoknya *"Penerbitan Obyek sengketa in litis oleh TERGUGAT telah mengabaikan kemaslahatan dan keselamatan menyangkut harta benda dan nyawa para warga masyarakat sekitar dan telah melanggar asas penyelenggaraan kepentingan umum."* Dengan alasan potensi longsor akibat penggalian lantai basement oleh PENGGUGAT merupakan kelalaian dari PENGGUGAT sendiri dalam membangun kontruksi lantai basement yang seharusnya sebelum dilakukan penggalian tanah PENGGUGAT harus membuat terlebih dahulu penahan tanah disekeliling lokasi pembangunan serta PENGGUGAT tidak mengindahkan himbauan TERGUGAT untuk menghentikan sementara pembangunan Masjid pada tanggal 8 Agustus 2017 sebelum penggalian tanah dilakukan. Oleh karena itu di dalam Diktum KETIGA Objek Sengketa menyebutkan *"Atas pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Yayasan Pendidikan Islam Ahmad bin Hanbal diwajibkan untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi dari bahaya longsor."* Dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa ini tetap berlandaskan kepentingan umum untuk menjaga kemaslahatan, kemanfaatan dan kepentingan umum agar PENGGUGAT tetap menjaga lokasi pembangunan dari potensi bahaya longsor;-----

g. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil posita Gugatan PENGGUGAT pada point 66 dan 62 halaman 25 yang pada pokoknya *"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo (2) huruf c UU Administrasi Pemerintahan tersebut, TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang"*. Dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan oleh oleh TERGUGAT sebelumnya, tindakan TERGUGAT yang telah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor untuk menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Hal. 66 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung jo Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT bukan merupakan yang tindakan yang sewenang-wenang;-----

DALAM PENUNDAAN

11. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Posita Gugatan PENGGUGAT yang mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa berikut alasannya pada point 1-8 halaman 26-28 dan juga menolak surat PENGGUGAT perihal Permohonan Putusan Penundaan tanggal 8 April 2018 terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dengan alasan sebagai berikut:-----
 - a) Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT dalam gugatannya bukan merupakan keadaan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa (kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tidak sebanding) bila dibandingkan dengan kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, yakni untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kota Bogor dari potensi konflik dilapangan apabila Objek Sengketa ditunda pelaksanaannya. Hal ini terbukti telah terjadi aksi unjuk rasa/demonstrasi secara terus menerus diantaranya tanggal 7 Agustus 2017 dilokasi pembangunan Masjid yang berjumlah ±300 orang, dan puncaknya aksi unjuk rasa pada tanggal 29 Agustus 2017 di Balaikota Bogor yang berjumlah ± 20.000 orang, ditambah pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Mei 2018, yang keseluruhannya berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban Kota Bogor;-----
 - b) Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan:-----

Hal. 67 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

a. *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;*

b. *pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.";*

Bahwa di dalam perkara aquo tidak ada keadaan yang mendesak untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa karena kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Objek Sengketa ini jauh lebih mendesak yakni untuk menjaga agar tidak menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan berupa keresahan masyarakat yang akhirnya akan mengganggu keamanan dan ketertiban Kota Bogor jika tidak dilaksanakan. Dengan kata lain kepentingan yang dilindungi oleh Pelaksanaan Objek Sengketa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh PENGUGAT;

c) Bahwa kondisi lokasi pembangunan yang sudah tergali setinggi ± 3 meter di bawah tanah untuk pembangunan lantai basement bukan merupakan keadaan mendesak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan keadaan tersebut adalah akibat kelalaian PENGUGAT sendiri, karena gejolak masyarakat yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal telah terjadi jauh hari sebelum masjid yang lama dirobohkan oleh PENGUGAT dan bahkan sebelum lantai basement digali oleh PENGUGAT, TERGUGAT telah menghimbau Panitia Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal untuk menghentikan sementara pembangunan Masjid berdasarkan Surat Walikota Bogor Nomor: 300/2576-Huk.Ham perihal himbauan penghentian

Hal. 68 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tanggal 8 Agustus 2017, Namun pada kenyataan nya Pihak PENGUGAT tetap merobohkan bangunan lama dan tetap menggali tanah untuk pembangunan lantai basement;-----

- d) Bahwa selain itu dalam Diktum KETIGA Objek Sengketa Pemegang Izin in casu PENGUGAT tetap wajib menjaga *keamanan di sekitar lokasi dari bahaya longsor*. Dengan demikian walaupun Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT, PENGUGAT tetap dapat mengupayakan /menjaga lokasi pembangunan Masjid dari potensi bahaya longsor;-----
- e) Bahwa penggalian kontruksi lantai basement yang dilakukan oleh PENGUGAT tidak sesuai dengan standar keselamatan kontruksi bangunan lantai basement. Karena setiap pembangunan bangunan gedung dengan desain lantai basement atau menggali di bawah permukaan tanah, sebelum menggali tanah untuk kontruksi lantai basement diharuskan membangun terlebih dahulu dinding penahan tanah untuk keselamatan bangunan disekitarnya dan melindungi para pekerja nantinya. Namun pada kenyataannya PENGUGAT dalam menggali untuk pembangunan lantai basement tidak dibangun terlebih dahulu dinding penahan tanah, sehingga timbulnya potensi longsor disekitar lokasi pembangunan Masjid karena kelalaian PENGUGAT sendiri;-----
- f) Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sudah selayaknya permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dan Surat Permohonan Putusan Penundaan dari PENGUGAT harus lah ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonann PENGUGAT tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan

Hal. 69 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid tanggal 20 Maret 2018 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal (Objek Sengketa) dan menolak Permohonan Putusan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid tanggal 20 Maret 2018 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal (Objek Sengketa), sah menurut hukum; -----
3. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Juni 2018 dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Juni 2018 ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-56 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Imam Ahmad Bin Hanbal, No. 4 tanggal 17 Januari 2011, yang dibuat

Hal. 70 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadapan Zainudin Ahmadi, SH., Notaris di Jakarta.
- (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU – 2829.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 24 Mei 2011, Tentang pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Ahmad Bin Hanbal sebagai Badan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Walikota Bogor No : 645.8.SK 151 – Diskim Tahun 2001 Tanggal 14 Mei 2001 tentang izin mendirikan Bangunan (IMB) bangunan Masjid, alamat lokasi, Komplek IPB Barangsiang IV Blok A, Bogor. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No :645.8 – 1014 – BPPTPM – IX/2016, tanggal 29 September 2016, Tentang izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan masjid. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor No. 645.8/1094 tahun 2017 tanggal 20 September 2017, tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor No : 645.8 – 1014 – BPPTPM – IX /2016 tentang Izin mendirikan bangunan Masjid. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti P-6 : Berita Acara tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor selaku pimpinan rapat tentang klarifikasi ustadz Yazid Bin Abdul Kadir Jawaz atas penolakan masyarakat disekitar lokasi Pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 150/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 22 Maret 2018. (Fotokopi sesuai salinan) ;-----
8. Bukti P-8 : Berita Acara penyerahan Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 654.8/264-DPMPTSP tahun 2018 tentang pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pelayanan Modal Kota Bogor No.

Hal. 71 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Nomor : 645.8/264 – DPMPSTSP/tahun 2018, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kota Bogor Nomor 645.8 – 1014 BPPTPM – IX/2016 tentang izin mendirikan bangunan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti P-10 : Undang – undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 24. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. Bukti P-11 : Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 / Nomor 8 tahun 2006 ditetapkan tanggal 21 Maret 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. Bukti P-12 : Surat Edaran Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.20.3/99, tanggal 5 Pebruari 2016. Perihal kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek Kepegawaian (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
13. Bukti P-13 : Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kota Bogor No : Kd.10.17/6/6/BA.02.1/0538A/2016, tanggal 23 Pebruari 2016, Kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, perihal Rekomendasi IMB. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti P-14 : Surat pernyataan Dukungan warga tertanggal 22 April 2016, (terlampir Fotokopi KTP warga). (asli KTP Fotokopi);-----
15. Bukti P-15 : Surat daftar pengguna Masjid tertanggal 26 April 2016, (terlampir Fotokopi KTP warga) (asli KTP fotokopi) ;-----
16. Bukti P-16 : Surat Rekomendasi dari MUI Kota Bogor No : 06/SEK/MUI/KOBO/V/2016 tanggal 19 mei 2016, yang memberikan rekomendasi persetujuan atas dilakukannya pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, Kota Bogor. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 72 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat rekomendasi Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Pangkalan TNI Atang Senjaja No. : B/643/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016, Perihal rekomendasi pembangunan Masjid. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti P-18 : Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No : 645/114/IPPT/BPPTPM tahun 2016, ditetapkan tanggal 20 Juni 2016, tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Perluasan Masjid (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti P-19 : Surat Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor Nomor : 01/FKUB-REK/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
20. Bukti P-20 : Surat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor Nomor : 660.1/890-DL, tanggal 24 Juni 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
21. Bukti P-21 : Surat Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Nomor : 503/531-Lalin, tanggal 13 Juli 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P-22 : Berita Acara Penerimaan PJU No. 28/BAPP-PJU/DKP/VII/2016. Tanggal 27 Juli 2016, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
23. Bukti P-23 : Surat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor Nomor : 503/478/Disbima, tanggal 1 Agustus 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
24. Bukti P-24 : Surat Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal No : 240/B/YPI-IAH/VIII/2016, tanggal 2 September 2016. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
25. Bukti P-25 : Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor : 503/112-BPPTM-IX-2016, dikeluarkan tanggal 14 September 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor No : 645.8/76/SITEPLAN/BPPTPM, dikeluarkan tanggal 15 September 2016, tentang keputusan Pengesahan rencana tapak/siteplan pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
27. Bukti P-27 : Surat Yayasan Pendidikan Islam Ahmad Bin Hanbal No : 004/P-MIAH-XII/2016, tanggal 20 Desember 2016,

Hal. 73 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : kepada Kapolresta Bogor (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-
Surat Yayasan Pendidikan Islam Ahmad Bin Hanbal No :
267/B/YPI – IAH/I/2017, tanggal 6 Januari 2017, kepada
Walikota Bogor. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
29. Bukti P-29 : Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Ahmad Bin Hanbal,
Tanggal 13 Pebruari 2017, ditujukan kepada Walikota.
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
30. Bukti P-30 : Surat Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal
No. 290/B/YPI-IAH/2017, tanggal 6 Maret 2017. (Fotokopi
dari fotokopi) ;-----
31. Bukti P-31 : Surat Walikota Bogor No : 300/2576-Huk.Ham, tanggal 8
Agustus 2017, Perihal Himbauan Penghentian sementara
pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal (Fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
32. Bukti P-32 : Surat Yayasan Pendidikan Islam Ahmad Bin Hanbal No :
26/B-MIAH/VIII/2017, tanggal 26 Agustus 2017. (Fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
33. Bukti P-33 : Surat Yayasan Pendidikan Islam Ahmad Bin Hanbal No :
359/B/YPI-IAH/I/2017, tanggal 4 Oktober 2017 Perihal
permohonan izin perpanjangan waktu pekerjaan dinding
penahan tanah (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
34. Bukti P-34 : Surat Yayasan Pendidikan Islam Ahmad Bin Hanbal No.
361/B/DKM – IAH/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017.
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
35. Bukti P-35 : Surat No : 111/SP – TPMIAH/XI/2017, tanggal 1
November 2017. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
36. Bukti P-36 : Surat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pemerintah Kota Bogor Nomor : 610/485 – DISBIMA,
tanggal 26 Juli 2016, Perihal saran teknis Drainase
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
37. Bukti P-37 : Video kunjungan Walikota Bogor Bapak Bima Arya ke
lokasi Pembangunan Masjid yang pada saat itu beliau
secara lisan menyetujui untuk pembangunan TPT, tanggal
30 September 2017 (sesuai rekaman) ;-----
38. Bukti P-38a : Sertipikat Hak Milik No : 143 atas nama Tn Yazid Jawaz.
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
39. Bukti P-38b : Sertipikat Hak Milik No : 3898 atas nama Tn Yazid Jawaz.
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
40. Bukti P-38c : Sertipikat Hak Milik No : 132 atas nama Tn Yazid
Jawaz. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
41. Bukti P-39 : Foto – foto tertanggal 1 Juli 2018 lokasi Masjid Imam
Ahmad Bin Hanbal. (sesuai

Hal. 74 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-40 : cetakan) ;-----
Surat Pernyataan Penggunaan Tanah, tanggal 13 April 2016, yang menyatakan bahwa Ustadz Yazid Jawas sebagai pemilik tanah tidak keberatan bila diatas tanah tersebut dibangun Masjid yang izin bangunannya (IMB) diatasnamakan kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
43. Bukti P-41a : Berita – berita dari Media Masa Online : Pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal mangkrak, sejumlah bangunan disekitarnya rawan ambruk. Portaljabar.net, taggal 9 Juli 2018. By Suherman. (sesuai print out) ;-----
44. Bukti P-41b : Penghentian Pembangunan Masjid Imam Hanbal dikhawatirkan warga sekitar. Akurat.co, Tanggal 9 Juli 2018. By Rizky dewantara. (sesuai print out) ;-----
45. Bukti P-4c : Pembangunan mangrak, pihak Masjid Hanbal khawatir timbulkan bencana baru. Bogorupdate.com, tanggal 9 Juli 2018. Redaksi. (sesuai print out) ;-----
46. Bukti P-42 : MIAH sembelih hewan kurban H+3 idul adha. Heibogor.com, tanggal 3 September 2017, By Meldrick Richardson. (sesuai print out) ;-----
47. Bukti P-43 : Dakwah Tauhid ala Rasullulah. Tauhid jalan menuju surge, Radar Bogor, Advertorial, Jum'at 13 April 2018. Halaman 13. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
48. Bukti P-44 : Surat Rukun Tetangga 03 / Rukun Warga X, No : 30/IS/RT03/V/2017, tanggal 1 Mei 2017, kepada KEtua DKM Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
49. Bukti P-45 : Surat Yayasan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal No : 23/DKM-MIAH/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
50. Bukti P-46 : Surat Yayasan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal No : 24/DKM-MIAH/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016, Kepada Camat Bogor Utara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
51. Bukti P-47 : Surat tertanggal 11 Juni 2018. Serah terima zakat di RT 06 / RW 10 tanah baru Ramadhan 1439 H. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
52. Bukti P-48 : Surat Keterangan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017. Tanggal 31 Januari 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
53. Bukti P-49 : Data Stand Meter PDAM Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, tanggal 31 Januari 2018.(sesuai print out ;-----

Hal. 75 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P-50 : Surat No. 01-27/II/RL/2017, tanggal 27 Februari 2017. (Fotokopi) ;----- dari fotokopi) ;-----
55. Bukti P-51 : Laporan PEnyelidikan Tanah Renovasi Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, tanggal 13 Januari 2018. (sesuai dengan asli foto print out) ;-----
56. Bukti P-52a : Video – video ceramah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. (sesuai rekaman) ;-----
57. Bukti P-52b : Video ceramah agama islam penjelasan Aqidah aswaja (Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz). (sesuai rekaman) ;-----
58. Bukti P-52c : Video ceramah agama islam : mulia dengan manhaj salaf (Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz). (sesuai rekaman) ;-----
59. Bukti P – 53 : Prediksi Anggaran Biaya KerugianStruktur MIAH (Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal) Paska Pencabutan IMB. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
60. Bukti P – 54 : Berita – berita online terkaitmasa cuti kampanye yang dilakukan oleh Walikota Bogor (Fotokopi sesuai print out);-----
61. Bukti P-54a : Usai cuti kampanye, Bima arya kembali jabat Walikota (Fotokopi sesuai print out);-----
62. Bukti P-54b : Selepas cuti Bima Arya kerja tengah malam (fotokopi sesuai print out);-----
63. Bukti P-54c : Cuti Walikota Bogor, Bima Arya tinggalkan rumah dinas (fotokopi sesuai print out);-----
64. Bukti P-54d : Bima Arya cuti kampanye, Usmar Hariman jabat Plt Walikota Bogor (fotokopi sesuai print out);-----
65. Bukti P-55 : Dokumen Dukungan DKM atas Pembangunan kembali/renovasi Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal berlokasi di jalan colonel ahmad syam No. 46, RT 03/10 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Bogor tanggal 11 Agustus 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;--
66. Bukti P- 56 : Dokumen Dukungan kaum Muslimin atas pembangunan kembali/renovasi Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal berlokasi di jalan colonel ahmad syam No. 46, RT 03/10 kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Bogor, tanggal 11 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;--

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dali Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-44 dengan perincian sebagai berikut:-----

Hal. 76 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Satu bundel berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal (Penggugat) yang diwakili oleh bukit Adhinugraha tanggal 20 Juli 2016. (permohonan asli lampiran fotokopi) ;-----
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor : 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tanggal 29 September 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Keberatan Warga RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, RT 005 dan RT 007, RW 010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang berada disekitar pembangunan Masjid imam Ahmad Bin Hanbal tertanggal 13 April 2016. (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T-4 : Surat Keberatan Warga tertanggal 15 Oktober 2016. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat keberatan Warga Nomor 003/KTB-BU/XI/2016 perihal penolakan rencana Pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbaltanggal 15 November 2016. (sesuai dengan asli lampiran fotokopi) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat keberatan Warga tertanggal 1 Agustus 2017. (surat dan foto asli lampiran fotokopi) ;-----
7. Bukti T-7 : Surat keberatan Warga tertanggal 10 Agustus 2017. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. Bukti T-8 : Surat Masyarakat Ahli Sunnah Al Asyairah dan Al Maturidiyah Waljamaah Kota Bogor dan sekitarnya Nomor : 005/KTB-BU/VIII/2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan aksi demo damai tanggal 24 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T-9 : Tanda Terima Surat Pengaduan Warga Tanah baru atas pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal tertanggal 10 Agustus 2017 yang diterima oleh Bapak Sigit perwakilan dari Penggugat beserta foto penyerahan Surat Pengaduan Warga. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T-10 : Surat Walikota Bogor Nomor : 300/2576-Huk.ham perihal himbauan penghentian sementara pembangunan Masjid

Hal. 77 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Ahmad Bin Hanbal tanggal 8 Agustus 2017.

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti T-11 : Keputusan Walikota Bogor Nomor : 451.2.45-300 Tahun 2017 tentang pembentukan tim teknis atas pengaduan Warga terhadap Izin mendirikan bangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti T-12 : Undangan, daftar hadir, foto rapat pembahasan terkait Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal untuk meminta penjelasan dan klarifikasi dari pemegang IMB pada tanggal 4 September 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T-13 : Undangan, daftar hadir, dan notulensi pembahasan terkait Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal bersama warga yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal pada tanggal 11 September 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T-14 : Undangan, daftar hadir, dan foto rapat pembahasan terkait Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal untuk meminta saran dan masukan dari instansi terkait (Forum Komunikasu Umat Beragama, Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor) terhadap penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal pada tanggal 15 September 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T-15 : Undangan, dan daftar hadir rapat pembahasan terkait Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal untuk mencari solusi penyelesaian perselisihan termasuk pembangunan dinding penahan tanah yang dihadiri oleh perwakilan DKM dan Instansi terkait (Forum Komunikasi Umat Beragama, Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor, Dewan Masjid Indonesia) terhadap penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal pada tanggal 22 September 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti T-16 : Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Teknis kepada Walikota Bogor Nomor : 640/3030-DPMPTSP perihal kronologis proses pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal tanggal 19 September 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 78 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Disposisi Walikota Bgor terhadap surat Sekretaris Daerah Nomor 640/3030-DPMPTSP perihal kronologis proses pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal tanggal 19 September 2017 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
18. Bukti T-18 : Keputusan Kepala Dinas PEnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor : 645.8/1094 Tahun 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor :64.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid (Keputusan Pembekuan IMB MIAH) (Fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti T-19 : Undangan, Notulensi Pembahasan terkait desain Struktur Pembangunan Dinding Penahan Tanah Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal pada tanggal 23 Oktober 2017. (Sesuai dengan asli lampiran fotokopi) ;-----
20. Bukti T-20 : Undangan, Notulensi terkait Pembahasan tindak lanjut pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal pada tanggal 15 Desember 2017. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
21. Bukti T-21 : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang bangunan gedung. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
22. Bukti T-22 : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PERaturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
23. Bukti T-23 : Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
24. Bukti T-24 : Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
25. Bukti T-25 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Hal. 79 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masjid tanggal 20 Maret 2018. (objek sengketa)
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
26. Bukti T-26 : Print out berita online di halaman website
<https://metro.sindonews.com> dengan judul “Tolak
Pembangunan Rumah Ibadah, Ribuan Warga demo di
Balaikota Bogor” tanggal 29 Agustus 2017 (print out) ;-----
27. Bukti T-27 : Print out berita online di halaman website
<https://metro.sindonews.com> dengan judul “di Demo
warga, Bima Arya bekukan IMB masjid di Bogor” tanggal
29 Agustus 2017 (print out) ;-----
28. Bukti T-28 : Photo-photo dokumentasi aski unjuk rasa di depan
Balaikota Bogor pada tanggal 29 Agustus 2017 yang
menolak Pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal
dan menuntut pencabutan IMB (cetak asli);-----
29. Bukti T-29 : Video untuk rasa pada tanggal 29 Agustus yang menuntut
pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (download dari
youtube);-----
30. Bukti T-30 : Video ceramah/dakwah Pimpinan Masjid Imam Ahmad
bin Hanbanl Uzt.Yasid Jawaz yang menimbulkan
keresahan warga (download);-----
31. Bukti T-31 : Pedoman dakwah komisi Dakwah MUI Se-Indonesia
(download) ;-----
32. Bukti T-32 : Gambar Rencana Tata Kavling Perumahan IPB Baranang
Siang IV. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
33. Bukti T-33 : Pernyataan Dukungan Warga yang merupakan
persyaratan khusus pembangunan Ibadat MIAH.
(Fotokopi dari fotokopi);-----
34. Bukti T-34 : Surat Pernyataan tidak keberatan dari warga tanggal 30
Maret 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
35. Bukti T-35 : Surat dari Pengurus DKM Masjid Imam Ahmad Bin
Hanbal Nomor 13/MIAH/II/2016 perihal permohonan
rekomendasi izin renovasi Masjid. (fotokopi sesuai
dengan asli) ;-----
36. Bukti T-36 : Surat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor
Nomor : 21/FKUB-Rek/IX/2017 perihal rekomendasi
tanggal 19 September 2017. (Fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----
37. Bukti T-37 : Surat Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia Kota
Bogor Nomor 18.014/MUI-Kot.Bo/II/2018,tanggal 6
Februari 2018 hal mohon perkenan menjadi narasumber.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 80 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T-38 : Tanda Terima Surat Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor Nomor 18.014/MUI-Kot.Bo/II/2018, tanggal 6 Februari 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
39. Bukti T-39 : Surat Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 005/459-Huk.ham Perihal Undangan tanggal 12 Februari 2018 sekaligus tanda terima Surat oleh Gusti Ferdiansyah selaku kuasa Ust. Yazid. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;--
40. Bukti T – 40 : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelegaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
41. Bukti T – 41 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
42. Bukti T – 42 : Analisis Wewenang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal oleh R. Muhammad Mihradi, S.H., M.H. tanggal 12 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
43. Bukti T – 43 : Buku dengan judul “Mulia dengan manhaj salaf” karangan Yazid bin Abdul Qadir Jawaz cetakan keenam Penerbit Pustaka At-Taqwa. (Fotokopi sesuai cetakan) ;-----
44. Bukti T – 44 : Resume Mudzakaroh Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Kota Bogor, dokumentasi dan daftar hadir pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan serta repliknya selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama : 1. H. Adam Ibrahim, 2. Drs. Diani Budiarto, 3. Arief Cahyo Utomo, dan saksi ahli 2 (dua) orang bernama : Muhammad Rullyandi dan Ir. Eddy Waluyo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Keterangan saksi fakta dari Penggugat bernama H. Adam Ibrahim;-----
 - Saksi mengatakan mengetahui ada dialog atau musyawarah antara Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal dengan MUI yang awalnya akan dilaksanakan di Kantor MUI namun tidak terlaksanakan karena pemberituannya mendadak. Pada saat pertemuan digelar di Balai Kota Bogor dan Kantor Sekda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah situasi tidak memungkinkan karena massa dari kedua belah pihak

Hal. 81 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak panas, dan sampai hari ini belum ada berita apakah dilanjutkan atau tidak;-----

- Saksi mengatakan pernah mengetahui terbitnya SK pencabutan IMB ;-----
 - Saksi mengatakan selama menjadi Ketua MUI dari Tahun 2004 sampai Tahun 2016 tidak ada masalah di Masjid Hanbal, ketika Tahun 2016 saat akan ada renovasi Masjid, barulah terjadi masalah;-----
 - Saksi mengatakan bahwa Ustadz Yazid masuk sebagai penasehat MUI Kota Bogor sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2016 ;-----
 - Saksi mengatakan bahwa yang jadi permasalahan adalah dakwah dari Ustadz Yazid, karena dianggap sebagai aliran sesat. Bukan karena Masjidnya ;-----
 - Saksi mengatakan pernah diundang oleh Walikota untuk menjelaskan tentang surat izin IMB Masjid Bin Hanbal, rekomendasi yang dimintakan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan Masjid itu yang pertama adalah dari Kemeterian Agama yang kedua FKUB, departemen Agama dan FKUB meminta pendapat dari Majelis Ulama setelah kumpul bersama dengan FKUB dan Kementerian Agama saya memberikan pendapat sehingga dari situlah merekomendasikan kepada Walikota untuk menerbitkan surat IMB;-----
 - Saksi mengatakan mengetahui tentang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan No 9 tahun 2006 tentang persyaratan pendirian rumah ibadah ;-----
 - Saksi mengatakan MUI tidak memberikan rekomendasi secara tertulis, MUI hanya diminta karena dianggap sebagai coordinator ;-----
 - Saksi mengatakan tugas dari dewan pertimbangan MUI adalah memberikan pertimbangan – pertimbangan kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus, dan memberikan saran kepada kebijakan yang diambil oleh pengurus Majelis Ulama sehingga semua kegiatan pengurus diketahui oleh dewan pertimbangan ;-----
 - Saksi mengatakan fungsi dari MUI adalah memberikan bimbingan kepada umat beragama dalam rangka kehidupan keagamaan ;-----
2. Keterangan saksi fakta dari Penggugat bernama Drs. Diani Budiarto;-----
- Saksi mengatakan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal berdiri sejak tahun 2001 sampai dengan 2015, tidak pernah ada komplain. Sebelum tahun 2015 ada renovasi pertama, itu pun tidak ada masalah. Namun ketika akan ada perluasan sesuai dengan perijinan dari Pemkot Bogor, sehingga semua dirobokkan baru ada masalah;-----

Hal. 82 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan sudah menyampaikan pada badan perijinan untuk tidak berlama-lama mengeluarkan ijin kalau memang sudah sesuai peraturan;-----
- Saksi mengatakan mengenai penolakan Masjid Bin Hanbal karena masyarakat merasa kalau ada yang ceramah disitu itu menjelekan pihak lain, mengkritik suatu kebiasaan atau perbuatan, atau mengkafirkan pihak lain ;-----
- Saksi mengatakan jika ada kegiatan-kegiatan seperti di bulan Ramadhan atau Idul Adha menurut saksi kegiatannya normal sama seperti dilakukan dimasjid- masjid yang lain ;-----
- Saksi mengatakan dari tahun 2001 sampai sekarang tidak ada masalah dalam kegiatan-kegiatan di masjid itu ;-----
- Saksi mengatakan terkait kegiatan di Masjid Bin Hanbal yang mengandung unsur sesat menurut saksi itu kewenangan dari pemerintah pusat bahwa dilarang adanya penyimpangan, namun saksi tidak bisa menjawab faham atau perbedaan apa yang terjadi ;-----
- Saksi mengatakan bahwa yang dipermasalahkan sebenarnya adalah konten dakwahnya, bukan karena masjidnya ;-----
- Saksi mengatakan mulai ada perluasan Masjid tersebut tahun 2016 yang akan dibangun basement ;-----
- Saksi mengatakan disekitar Masjid tersebut, masyarakat lebih cenderung bahwa di Masjid Bin Hanbal menganut ajaran Ashobiri, isu pertama alirannya keras, kedua kalau shalat bersifat eksklusif ;-----
- Saksi mengatakan bahwa penceramah Masjid bin Hanbal menyampaikan menurut Al-Quran dan Hadist ;-----

3. Keterangan saksi fakta dari Penggugat bernama Arief Cahyo Utomo ;-----

- Saksi mengatakan tinggal persis disamping Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal kurang lebih 2-3 tahun yang lalu ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui proses awal pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, ada pengerukan tanah kemudian pemasangan fondasi dan tidak mengganggu sama sekali ke masyarakat, setelah itu keluarlah pembekuan dan pekerjaan itu dihentikan, yang dikhawartkan terlanjur dikeruk kemudian disisi-sisinya banyak yang menganga tanahnya terutama yang bersinggungan dengan rumahnya banyak yang longsor;-----

Hal. 83 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan pernah mendengar mengenai pencabutan ijin Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ;-----
 - Saksi mengatakan bahwa Masjid Imam Ahmad bin Hanbal sangat nyaman untuk warga sekitar karena memang tidak mengganggu dan tidak memakai toa ketika shalat atau pengajian, toa hanya untuk adzhan saja, juga ada manfaatnya untuk warga sekitar misalnya seperti parkir;-----
 - Saksi mengatakan pernah merasakan getaran ketika hujan deras dan setelah pembekuan ada longsor yang lumayan besar dengan ketinggian 3 meter dan lebar longsor 1 meter;-----
 - Saksi mengatakan pasca Putusan Perkara Nomor : 150/G/2017/PTUN.BDG sudah ada upaya dari yayasan mengundang calon kontraktor untuk pembangunan atau meninjau lokasi untuk pembangunan DPT ;-----
 - Saksi mengatakan pada saat pembangunan tiang pancang yang menggunakan alat hidrolik masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan;-
 - Saksi mengatakan di Masjid tersebut suka diadakan kajian setiap hari sabtu, minggu dan selasa dan selalu dihadiri oleh warga sekitar ;-----
 - Saksi mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan pengurus untuk mengatasi masalah pembangunan Masjid ini ;-----
4. Keterangan saksi ahli dari Penggugat bernama Muhammad Rullyandi ;-----
- Saksi mengatakan pendapatnya tentang produk hukum dari Pejabat TUN mengenai Surat Keputusan pendirian rumah ibadah atau pembekuan adalah Undang – Undang pemerintah daerah tahun 2014 mengatakan bahwa urusan pemerintahan absolute pemerintah pusat sangat limitatif oleh karena itu urusan agama adalah urusan yang menyangkut wilayah open publik yang dihembuskan oleh pemerintah pusat dan itu menjadi kewenangan absolute sebagai rambu – rambu landasan kebijakan, peraturan – peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat sifatnya sama dengan undang – undang. Jadi tidak boleh pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan agama tanpa ada petunjuk dari pemerintah pusat jika itu dilanggar maka itu adalah penyalahgunaan wewenang;-----
 - Saksi mengatakan dari bukti T-9 bahwa pada pasal 14 ayat 4 mandat harus menyebutkan atas nama pada undang – undang, ini menyatakan

Hal. 84 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima mandat harus menyebut atas nama yang pertanggung jawabannya dalam ayat 8 badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab wewenang tetap pada pemberi mandat jika pendelegasian dalam administrasi yang mendapat pendelegasian wewenang dia yang bertanggung jawab ;-----

- Saksi mengatakan menurut pendapatnya ini ada kekeliruan dalam membuat suatu keputusan obyek sengketa TUN, tidak didasarkan pada suatu pemahaman bahwa ini merupakan suatu keadaan khusus atau kondisi besar dan menurutnya ini golongannya termasuk dalam persoalan agama. jika tidak ada peraturan menteri bersama maka itu merupakan cacat yuridis baik secara prosedur maupun wewenang dan substansi;-----
 - Saksi mengatakan sebelum mengeluarkan keputusan lanjutan dalam hal putusan pencabutan, Walikota mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan kajian kemudian memfasilitasi permintaan IMB dengan pihak yang tidak disebutkan dalam putusan yang mana pihak ke 3 yang merasa keberatan karena itu merupakan prosedural yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Walikota karena itu merupakan apa yang ada dalam peraturan menteri bersama sekaligus putusan itu untuk melakukan tindakan – tindakan untuk kepentingan umum ;-----
 - Saksi mengatakan konsekuensi hukum atas penundaan IMB yang telah dicabut itu ditunda yang ditunda tidak boleh dilakukan jika jangan diteruskan artinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sebelumnya;-
 - Saksi mengatakan dalam pencabutan izin tindakan penyalahgunaan wewenang dan tidak sesuai dengan norma agama ;-----
 - Saksi mengatakan dalam Undang-Undang Administrasi Pasal 14 ayat 4 mandat kedudukan atau yang lainnya rujukan dari undang – undang dan pendelegasian teknis saja ;-----
5. Keterangan saksi ahli dari Penggugat bernama Ir. Eddy Waluyo;-----
- Saksi mengatakan harus ada ahli struktur yang meninjau kelayakan dari bangunan tersebut sehingga pemerintah menerbitkan IMB, kedua apabila bangunan sudah dibangun struktur menurut pandangan sistem konstruksi dia merupakan satu kesatuan dari mulai pondasi, frame strukturnya dan sampai dimana dia berpijak tanahnya khusus untuk bangunan masjid yang dimaksud ada sistem konstruksi yang basement yang sudah digali

Hal. 85 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 meter, berdasarkan fakta yang saya lihat sendiri di lapangan, jadi apabila tanah tersebut sudah dibangun itu harus segera ditutup. ;-----

- Saksi mengatakan setelah diperlihatkan gambar lokasi Masjid, pembangunan seharusnya tidak boleh distop artinya harus dilanjutkan, karena tanah akan longsor jika tidak di bangun dinding penahan tanah dan itu bukan diplester tapi beton ;-----
- Saksi mengatakan jika melihat kondisi tanah didiamkan dalam kondisi musim hujan, Ruko dikiri kanannya ada 2 sampai 4 pintu berarti pondasinya ada 4 atau 5 baris, dari pertimbangan itu yang lemah berada di kaki satunya sementara ruko tersebut pasti didesain tekanan dimasing – masing pondasi merata, bayangkan kalau pincang satu ditempat dia berdiri itu akan ada ketidakstabilan, sehingga jika didiamkan pada saat musim hujan atau longsor itu pasti akan miring, saksi tidak bisa menentukan kapan itu akan jatuh tapi kejadian seperti ini sangat sering ;-
- Saksi mengatakan tidak bisa apabila hanya dibangun DPT saja pada lantai basement, karena system dinding penahan tanah ada 2 yang digunakan Masjid bersangkutan. Sistem murni menggunakan DPT dan split lantai dan sistem yang disampaikan menggunakan teknologi yang menggunakan bor ;-----
- Saksi mengatakan baru lihat IMB secara detail belum lihat, hanya mendapat kopian yang tidak ditanda tangani, waktu itu desain DPT dari kepala dinas PU yang belum ditandatangani hanya itu ;-----
- Saksi mengatakan menurut pendapatnya setelah melihat analisis struktur dari tim Pemda menggunakan model dinding penahan tanah dari beton bertulang, hanya antara gambar analisis struktur dengan statemen tidak nyambung, dari analisis struktur itu tidak menggunakan batu kali itu, tapi beton bertulang kemudian beliau menggunakan dinding penahan tanah diafragma wall, sebenarnya secara teknis tidak apa-apa, hanya lebih lama dan biaya yang lebih mahal ;-----
- Saksi mengatakan sudah sesuai apabila dibangun atau tidak dibangunna rumah warga dan ruko sekitar itu. Karena masjid dibangun menggunakan basement, maka yang mengeluarkan IMB sudah tahu bahwa disebelahnya ada bangunan tentunya bangunan disebelahnya sudah ada IMB ;-----

Hal. 86 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban serta dupliknya selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) saksi ahli yang bernama : 1. Alekta, 2. Pupung Purnama, MSc,, 3. H. Ahmad Syahroni dan saksi ahli bernama Drs.KH.Hotimi Bahri,MP yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Keterangan saksi dari Tergugat bernama Alekta ;-----
 - Saksi mengatakan mengetahui Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal sejak tahun 2001;-----
 - Saksi mengatakan mengetahui sejak tahun 2001 bahwa Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal sudah ada gejala dan penolakan dari warga terhadap pendirian pondasi dan pada saat itu ustadz syahroni yang menengahkannya ;-----
 - Saksi mengatakan tidak pernah ada sosialisasi atau ijin kepada warga setempat untuk pembangunan renovasi Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ;-
 - Saksi mengatakan pernah diundang sosialisasi setelah Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal dirobohkan ;-----
 - Saksi mengatakan ketika ada pembongkaran sudah mengetahui bahwa ada pembekuan IMB dari Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal tersebut ;-----
 - Saksi mengatakan sejak tinggal disana tahun 1997 ada sekitar 3 masjid yang dekat dengan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal dan sering dipakai solat harian maupun solat jumat ;-----
 - Saksi mengatakan dari sekitar 60 orang warganya, ada 2 orang yang mengontrak diwilayah tersebut sebagai jamaah dari Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ;-----
 - Saksi mengatakan ketika pihak Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal mendatangnya untuk memohon dukungan, bermusyawarah terlebih dahulu dengan ustadz syahroni ;-----
 - Saksi mengatakan ada rumah warga rumahnya retak akibat pembangunan, laporannya ada di kecamatan termasuk foto-fotonya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan setelah saksi setelah diperbaiki, masyarakat sampai kapanpun tetap menolak ;-----

2. Keterangan saksi dari Tergugat bernama Pupung Purnama, MSc.;-----

- Saksi mengatakan menjadi Ketua RW sejak tahun 2017 dan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal posisinya berada dibelakang rumahnya yang berada di RT.03 RW.10 ;-----
- Saksi mengatakan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal berada di RT.05 RW.10 Kelurahan Tanah baru, Kecamatan Bogor Utara yang berdiri sejak tahun 2001 ;-----
- Saksi mengatakan belum pernah membaca dan melihat sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, saya tahu disana ada renovasi setelah saya sebagai tokoh masyarakat diundang ke kecamatan;-----
- Saksi mengatakan bahwa pihak Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ada datang kerumah Pak Sigit setelah adanya gejolak terhadap Masjid tersebut;-----
- Saksi mengatakan tidak mengetahui adanya pembekuan ijin terhadap Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ;-----
- Saksi mengatakan tidak mengetahui bahwa pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal telah disetujui oleh 60 orang ;-----
- Saksi mengatakan bahwa warga tidak setuju dengan kegiatan keagamaan di Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal karena setiap ada kegiatan selalu macet dan susah lewat karena banyak mobil yang parkir ;-----
- Saksi mengatakan melihat kondisi dilapangan sepertinya tidak memungkinkan untuk membuat basement di Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal tersebut ;-----

3. Keterangan saksi dari Tergugat bernama H. Ahmad Syahroni.;-----

- Saksi mengatakan mengetahui tentang Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang berada di RT.05 RW.10 Kelurahan Tanah Baru yang sudah berdiri sejak Tahun 2001 ;-----
- Saksi mengatakan pada tahun 2001 saat pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ada penolakan dari warga, namun tidak tahu siapa saja yang menolak dan ditolaknya apa. Namun saksi dipanggil rapat oleh Ketua RW pada waktu itu ;-----

Hal. 88 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan pada saat rapat antara warga yang menolak, pejabat pemerintah serta dari panitia Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal hasilnya tidak kesepakatan (deadlock) ;-----
 - Saksi mengatakan mendukung pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal dengan komitmen pertama, saksi orang tarekat jangan sampai menyinggung – nyinggung agama tarekat saya; kedua, orang – orang ahli di masjid saya, orang duafa kalau bisa ustad membantu kami dalam syiar islam; ketiga, mendukung dengan syarat yang tadi. ;-----
 - Saksi mengatakan pada saat warga menolak dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2016 pernah disampaikan kepadanya, karena warga sekitar sangat meresahkan seperti dalam bentuk ajaran, dan ceramahnya tidak pernah langsung tapi langsung dari youtube dan dari buku ;-----
 - Saksi mengatakan pada saat pembangunan kedua tahun 2016 pihak dari Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal pernah mendatangnya untuk meminta ijin namun saksi tolak ;-----
 - Saksi mengatakan beberapa kali mengirim surat penolakan kepada saudara sigit yang sebagai pengurus Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ;-----
 - Saksi mengatakan alasan warga menolak, karena adanya perbedaan ;-----
 - Saksi mengatakan tidak pernah diundang oleh Walikota Bogor untuk bermusyawarah dengan pihak Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ;-----
 - Saksi mengatakan tidak mengetahui adanya longsor ditepi-tepi Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ;-----
4. Keterangan Ahli dari Tergugat bernama Drs.KH.Hotimi Bahri,MP;-----
- Ahli mengatakan menjabat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa di MUI sejak tahun 2015 yang berpedoman mengeluarkan fatwa saat dianggap menyesatkan atau meresahkan ;-----
 - Ahli mengatakan dalam pedoman ada 10 kriteria yang bisa dimasukan sebagai aliran atau paham yaitu pertama terkait keimanan kepada Allah SWT, mengingkari Allah, mengingkari kitab suci al-qur'an kemudian menafsirkan kitab suci al-qur'an yang tidak sesuai, mengingkari nabi, dan hadits – hadits nabi, mnegkafirkan kelompok lain yang bukan dari kelompoknya tanpa adanya dalil syafi'i ;-----
 - Ahli mengatakan ada 2 mekanisme dalam melahirkan fatwa 2 yang pertama berdasarkan permintaan atau ajuan dari sebuah institusi ketika ada pengajuan permohonan fatwa lalu MUI melakukan pertemuan kemudian dari situlah lahir fatwa atau bisa juga dengan melihat kasus –

Hal. 89 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang dianggap sangat urgent untuk segera diberikan dasar hukum ada tidak mendapat dampak sosial yang lebih besar kemudian lahir fatwa;-

- Ahli mengatakan Aliran – aliran yang dianggap menyimpang ada 300 lebih aliran dan paham keagamaan sedangkan jika dilihat yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Barat pada pertengahan tahun 2017 di Jawa Barat ada 144 aliran yang dianggap menyimpang, hanya karakteristik aliran ini ketika sudah menjadi masalah suka ganti nama ;-----
- Ahli mengatakan mengetahui tentang ustadz yazid yang pernah menjadi penasehat di MUI ;-----
- Ahli mengatakan di MUI ada beberapa ormas keagamaan, tapi semua ormas tersebut dipayungi oleh MUI ;-----
- Ahli mengatakan tidak mempersoalkan masjid yang berdiri tersebut, namun memikirkan apa yang menjadi efek social di masyarakat ;-----
- Ahli mengatakan MUI tidak punya kewenangan terhadap pembangunan Masjid Ahmad bin Hanbal, karena MUI hanya melakukan pembinaan dan mencegah munculnya dampak social dari apapun ;-----
- Ahli mengatakan tidak ada kewenangan khusus dari tugas MUI ditingkat daerah mengenai pendirian rumah ibadah dan apabila ada terjadi perselisihan, MUI akan melakukan pembinaan kepada masyarakat ;-----
- Ahli mengatakan terhadap bentuk yang berpotensi menimbulkan masalah ini untuk pembinaan tergantung kondisi dilapangan, sudah bekerja sama dengan pihak – pihak terkait dan dilakukan pendekatan – pendekatan kadang ada yang mudah melakukan pendekatan kadang ada yang susah, dan kita sudah pernah mengajak untuk dialog pada saat ada surat itu yang kedua juga batal saat di walikota dan dikecamatan sudah beberapa kali dicoba dilakukan pendekatan dan dialog semua tidak berhasil ;-----
- Ahli mengatakan, bahwa muzakarah kemarin itu adalah program kerja komisi fatwa, tetapi kebetulan ada beberapa masukan-masukan dari masyarakat dari berbagai elemen maka ketemulah, karena ada program yang diagendakan ada tema yang bisa diangkat maka berlangsunglah muzakarah ;-----

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 September 2018 pada persidangan tanggal 27 September 2018 ;-----

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Hal. 90 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018, Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2018 (bukti P-9 = bukti T-25) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan surat Jawaban tertanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya memuat eksepsi dan jawaban pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam surat Jawaban Tergugat, memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut, dengan uraian pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menuliskan hal yang sama, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi eksepsi-eksepsi tersebut, melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa materi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah : -----

1. Gugatan Penggugat Error in Persona ;-----
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 7 Juni 2018, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban Tergugat, serta tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitupula Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 28 Juni

Hal. 91 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenarannya, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 mengenai gugatan *error in persona*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa merujuk ketentuan Pasal 11 ayat (4) Perpres 97 Tahun 2014 jo Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, maka pendelegasian kewenangan dari TERGUGAT *in casu* Walikota Bogor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah sesuai dengan pengertian dan ciri-ciri pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tergugat menolak dalil posita Gugatan PENGUGAT point 1-6 halaman 5-6 terkait dengan "*Objek Sengketa diterbitkan oleh Walikota Bogor dengan format penandatanganan "atas nama", sehingga akibat hukum yang timbul dari penerbitan Objek Sengketa in litis merupakan tanggung jawab serta tanggung gugat berada pada Walikota Bogor selaku pemberi mandat (Mandans)*", Adapun alasannya Tergugat telah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, hal ini dapat dilihat dalam dasar hukum mengingat Objek Sengketa pada point 9. Pelimpahan kewenangan dari Walikota Bogor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hal. 92 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor tidak dapat dicabut/dikembalikan begitu saja kewenangannya tanpa ada pencabutan/pembatalan Peraturan Walikota Bogor yang mendasari pelimpahan kewenangan tersebut. Dengan kata lain karena pelimpahan kewenangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Walikota Bogor, sehingga pencabutan pemberian kewenangan tersebut juga harus menggunakan Peraturan Walikota Bogor ;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menolak dalil eksepsi tersebut karena obyek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadat memang terbukti secara hukum hanya menjadi wewenang Tergugat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan berdasarkan Asas *Contrarius Actus* ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti bertanda P-9 = T-25, diketahui bahwa keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, di tandatangani oleh Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, dengan mencantumkan "*atas nama Walikota Bogor*" ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (vide bukti T-23), menyebutkan "*Pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : nomor urut 3, urusan pemerintahan : Pekerjaan Umum, huruf a. izin mendirikan bangunan, kewenangan pemrosesan dan penandatanganan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*" ;-----

Menimbang, bahwa subyek Tergugat pada sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum *perdata*" (vide Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PERATUN) ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan rumusan di atas maka untuk menentukan siapa Tergugat adalah berhubungan dengan wewenang atau sumber wewenang yang diperoleh Pejabat Tata Usaha Negara yang

Hal. 93 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa, sedangkan pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sendiri diartikan sama dengan wewenang, yaitu (1) hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan ; (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat, yang lebih lanjut diperinci serta dituangkan dalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bagian keempat Atribusi, Delegasi, dan Mandat, antara lain menentukan :-----

Paragraf 2 Atribusi, Pasal 12 :

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila :*
 - a. *diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang ;*
 - b. *merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan*
 - c. *Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Paragraf 3 Delegasi, Pasal 13 :

- (1) *Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila :*
 - a. *diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;*
 - b. *ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan*
 - c. *merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.*
- (3) *Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.*

Paragraf 4 Mandat, Pasal 14 :

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila :*
 - a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
 - b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin. ...dan seterusnya ;*

Hal. 94 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dasar kewenangan badan/pejabat Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan di kota Bogor, harus dilihat pada peraturan dasarnya, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, antara lain menyebutkan :-----

Pasal 1 :

40. *Pemerintah Daerah adalah bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur.*

Pasal 14 :

- (1) *Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.*
- (2) *Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung.*

Pasal 15 :

- (3). *Permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh bupati/walikota, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur, untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.*

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung Jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung (vide bukti T-21 dan T-22), antara lain

Hal. 95 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan :

Pasal 7 ayat (1) :

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau menghapuskan bangunan gedung wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 10 ayat (2)

IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota melalui proses permohonan IMB.

Pasal 98

(1) *Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.*

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
- b. denda administratif;
- c. sanksi polisional.

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Pendirian Rumah Ibadat, secara khusus juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (vide bukti P-11), pada Pasal 6 ayat (1) dan (2), menyebutkan :-----

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : a. ...dan seterusnya.... e. menerbitkan IMB rumah ibadat ;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, huruf c dan huruf f dapat didelegasikan ke wakil bupati/wakil walikota ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan, dan ketentuan peraturan mengenai sumber dan dasar kewenangan diatas dihubungkan dengan keputusan obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat, penormaan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (vide bukti T-23), adalah kabur atau *ambigu*, tidak sinkron dengan pengertian dan ciri-ciri dari delegasi yang antara lain, disebutkan dalam Pasal 13 ayat 2 huruf b dan c, serta ciri-ciri mandat yang antara lain disebutkan dalam Pasal 14 ayat (4)

Hal. 96 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, termasuk juga dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (vide bukti P-11) ;-----

Menimbang, bahwa S.F. Marbun di dalam buku Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, UII Press-Yogyakarta, Cetakan Kedua (Revisi), Tahun 2003, halaman 128, membedakan Delegasi dan Mandat, yaitu :-

"ditinjau dari segi prosedur pelimpahannya, pada delegasi pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada mandat pelimpahan wewenang terjadi umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas. Selanjutnya, ditinjau dari segi tanggung-jawab dan tanggung-gugatnya, pada delegasi tanggung-jawab dan tanggung-gugatnya beralih kepada delegataris, sedangkan pada mandat tetap berada pada pemberi mandat (mandans). Akhirnya, ditinjau dari segi kemungkinan pemberi wewenang berkehendak menggunakan kembali wewenang tersebut, pada delegasi pemberi wewenang (delegans) tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus, sedangkan pada mandat pemberi wewenang mandat (mandans) setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu ;-----"

Menimbang, bahwa dari mencermati bukti P-31 berupa Surat Walikota Bogor No : 300/2576-Huk.Ham, tanggal 8 Agustus 2017, tentang Himbauan Penghentian sementara pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Islam Ahmad Bin Hanbal, dan bukti T-29, berupa rekaman video Unjuk Rasa di Balaikota Bogor tanggal 29 Agustus 2017 yang menuntut pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, sumber dari youtube, pada menit 3.30 diketahui, Walikota Bogor menyatakan pemerintah Kota segera memproses pembekuan izin Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, dan memastikan di lokasi tidak ada kegiatan pembangunan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelumnya Walikota Bogor telah menentukan sikap untuk memproses pembekuan. Dengan mengambil alih tindakan untuk melakukan suatu proses, meskipun tindakan pencabutan izin itu dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di

Hal. 97 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (vide bukti T-23), akan tetapi sesuai bukti P-31 dan T-29 karena tugas serta jabatannya, atau selaku pemberi mandat sesuai keputusan obyek sengketa yang mencantumkan atas nama, maka jelas Walikota Bogor telah menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkannya itu ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan diatas, oleh karena pelimpahan wewenang dari Tergugat kepada Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang hanya mendasarkan kepada Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (vide bukti T-23), secara normatif maupun secara teoritis tidaklah dibenarkan oleh hukum. Selain itu secara faktual, keputusan Pencabutan IMB Masjid (obyek sengketa *in litis*) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, dengan tetap mencantumkan “atas nama Walikota Bogor”, dan adanya rekaman video unjuk rasa di Balaikota Bogor tanggal 29 Agustus 2017, bahwa Walikota Bogor sebelumnya telah menegaskan untuk melakukan suatu proses pembekuan dan menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim untuk menentukan “siapa badan/pejabat pemerintahan yang berwenang” dalam sengketa *in litis*, maka harus dikembalikan kepada kewenangan atributifnya, sesuai aturan dasar mengenai pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Bogor, dengan berpedoman pada asas *contrarius actus*, yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 / Nomor 8 tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat yang kewenangannya berada pada Walikota Bogor, sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat dalam penerbitan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan *in casu* keputusan obyek sengketa, ada pada Tergugat (Walikota Bogor) ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dapat dilihat dari Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan

Hal. 98 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti T-24), Pasal 6 ayat (8) disebutkan :
“apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang izin tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga maka Pemerintah Daerah dapat mencabut IMBnya”, dan pada Pasal 1 angka 2 disebutkan : “Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi pertanggung-jawaban tindakan dalam hal penerbitan keputusan objek sengketa *in litis*, sepenuhnya ada pada Walikota Bogor *in casu* Tergugat, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi angka 1 mengenai Gugatan Penggugat *Error in Persona*, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan, pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan (*Persona Standi in Judicio*), karena Penggugat hanya diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan tanpa diwakili bendahara yayasan, selain itu perbuatan hukum Pengurus Yayasan tidak mendapat persetujuan dari Pembina dan/atau pengawas Yayasan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Gugatan tertanggal 20 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 April 2018, dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2018/PTUN-BDG, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Mei 2018, Penggugatnya adalah Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal, yang diwakili oleh Bukit Adhinugraha, selaku Ketua Pengurus Yayasan, dan Setyanto Tri Wahyudi, M.Si, selaku Sekretaris Yayasan ; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Hal. 99 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dengan alasan bahwa terbitnya Obyek Sengketa tersebut telah menyebabkan terhentinya pelaksanaan pembangunan kembali dan perluasan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, baik secara materiil maupun immaterial, dan terhalangnya hak dan kebebasan Penggugat beserta Umat Muslim sekitar Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal pada khususnya dan Umat Muslim pada umumnya untuk beribadah sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dan dilindungi oleh Negara berdasarkan Konstitusi (Undang Undang Dasar 1945) berikut Peraturan Perundang-Undangan di bawahnya yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo yang mengajukan gugatan adalah suatu Yayasan, dengan demikian apakah Yayasan termasuk suatu Badan Hukum Perdata menurut ketentuan diatas ? ;-----

Menimbang, bahwa Badan Hukum dalam khasanah hukum Indonesia mengenal adanya Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa Badan Hukum Publik adalah Badan Hukum yang berada di lingkungan Pemerintahan, sedangkan Badan Hukum Perdata adalah perkumpulan/organisasi non Pemerintahan yang berbentuk Perseroan Terbatas, *Comanditter Venosjchap* atau Yayasan yang keberadaannya harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Yayasan adalah suatu bentuk Badan Hukum Perdata setelah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 17 Januari 2011, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2829.AH.01.04 tertanggal 14 Mei 2011 (vide bukti P-1 dan P-2) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 17 Januari 2011 (vide bukti P-1), telah mengatur secara tegas Tugas dan Kewenangan Pengurus, yaitu : ;-----

Hal. 100 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus dan mewakili Yayasan ;-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ;-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya ;-----
4. Dan seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca ketentuan Pasal 16 ayat 6 Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 17 Januari 2011 (vide bukti P-1), maka perbuatan pengurus yang harus mendapat persetujuan Pembina, terbatas pada hal-hal yang diuraikan pada Pasal 16 ayat 5 huruf a sampai dengan f, karenanya tidak ada hubungannya dengan tindakan Pengurus yang mewakili kepentingan Yayasan itu sendiri untuk mengajukan gugatan ; ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, oleh karena dalam gugatan *a quo* yang mewakili Yayasan Imam Ahmad Bin Hambal, adalah Ketua dan Sekretaris Yayasan, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Imam Ahmad Bin Hambal, maka eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) yang diajukan oleh Tergugat, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnyanya terurai dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum/peraturan perundangan yang

Hal. 101 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana terurai dalam Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018, Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2018 (bukti P-9 = bukti T-25), dari aspek prosedur dan atau substansi penerbitannya telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal ? ;-----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab-menjawab dari Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan semua dipelajari dan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-56, mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama, H. ADAM IBRAHIM, DRS. DIANI BUDIARTO, DAN ARIEF CAHYO UTOMO, serta menghadirkan 2 (dua) orang Ahli bernama MUHAMMAD RULLYANI dan IR. EDDY WALUYO, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1

Hal. 102 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T-44, mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama ALEKTA, PUPUNG PURNAMA, MSc, dan H. AHMAD SYAHRONI, serta menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama Drs.KH.Hotimi Bahri,MP; -----

Menimbang, bahwa dari Surat gugatan dan Jawaban para Pihak dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam sengketa *a quo*, maka terdapat fakta fakta hukum yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak sebagai berikut :-----

1. Bahwa dari bukti bertanda P-1, pada tanggal 17 Januari 2011, dihadapan Zainudin Ahmadi, S.H., Notaris di Jakarta dibuat Akta Nomor 4 mengenai Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal ;-----
2. Bahwa dari bukti P-4 = T-2, pada tanggal 29 September 2016, diterbitkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No. 645.8 – 1014 – BPPTPM – IX / 2016, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid yang diajukan Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal ;-----
3. Bahwa dari bukti P-38.a sampai dengan 38.c, diketahui bukti Hak kepemilikan atas tanah dari Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, terdiri atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Tanah Baru atas nama Yazid Jawaz, Sertipikat Hak Milik Nomor 3898/Tanah Baru, atas nama Yazid Jawaz, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Tanah Baru atas nama Yazid Jawaz ;-----
4. Bahwa dari bukti P-40, pada tanggal 13 April 2016, Yazid Jawas membuat surat pernyataan penggunaan tanah untuk dibangun Masjid yang izin bangunannya (IMB) diatasnamakan kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal ;-----
5. Bahwa dari bukti P-31 = T-10, pada tanggal 8 Agustus 2017, Walikota Bogor mengirim surat Nomor : 300/2576-Huk.ham perihal himbauan penghentian sementara pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal ;-----
6. Bahwa dari bukti T-11, pada tanggal 29 Agustus 2017, Walikota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 451.2.45-300 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis atas Pengaduan Warga terhadap Izin Mendirikan Bangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal ;-----
7. Bahwa dari bukti T-16, pada tanggal 19 September 2017; Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan surat Nomor 640/3030-DPMPTSP kepada Walikota Bogor, perihal kronologis proses pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad bin Hanbal ;-----

Hal. 103 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari bukti P-5 = T-18, pada tanggal 20 September 2017, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 645.8/1094 tahun 2017 Tentang Pembekuan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin mendirikan Bangunan Masjid ; -----
9. Bahwa dari bukti P-7, pada tanggal 22 Maret 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjatuhkan Putusan dalam perkara Nomor 150/G/2017/PTUN-BDG ; -----
10. Bahwa dari bukti P-9 = T-25, pada tanggal 20 Maret 2018, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, mengeluarkan Keputusan Nomor : 645.8/264 – DPMPTSP/tahun 2018, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kota Bogor Nomor 645.8 – BPPTPM – IX/2016 tentang izin mendirikan bangunan Masjid (obyek sengketa *in casu*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dari aspek prosedur / tata cara penerbitan dan aspek substansi keputusan obyek sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c, keputusan obyek sengketa, disebutkan : -----

- *Bahwa IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibekukan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid ; -----*
- *Bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEDUA huruf a keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal selaku Pemegang IMB diwajibkan untuk menyelesaikan pengaduan pihak ketiga yang dituangkan dalam berita acara dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang akan berakhir pada tanggal 20 Maret*

Hal. 104 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan sampai berakhirnya jangka waktu tersebut Pemegang IMB tidak dapat menyelesaikan kewajiban dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur atau tata cara pencabutan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bogor, diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti T-24) ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (vide bukti T-24), menentukan : -----

- (1) Penyampaian pengaduan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Walikota Bogor dan salinannya disampaikan kepada Pemegang izin ; -----
- (2) Unit Kerja yang menangani perizinan melakukan evaluasi awal, bila perlu melibatkan OPD terkait/Tim Teknis, untuk menganalisa permasalahan yang disampaikan pihak ketiga ; -----
- (3) Unit Kerja dan pemegang izin melakukan peninjauan lapangan bersama untuk memperoleh data yang aktual ; -----
- (4) Pemegang izin diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap pengaduan pihak ketiga ; -----
- (5) Apabila ditemukan adanya kebenaran atas pengaduan pihak ketiga maka Pemerintah Daerah dapat membekukan IMB dan Pemegang Izin diberi kesempatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut ; -----
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemegang izin untuk melaksanakan proses klarifikasi terkait pengaduan pihak ketiga dan diberi kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan yang dituangkan dalam berita acara ; -----
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan proses klarifikasi terkait pengaduan pihak ketiga yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diselesaikan maka Pemerintah Daerah dapat mencabut pembekuan IMBnya ; -----

Hal. 105 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang izin tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga maka Pemerintah Daerah dapat mencabut IMBnya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 = T-2, pada tanggal 29 September 2016, telah diterbitkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No. 645.8 – 1014 – BPPTPM – IX / 2016, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid yang diajukan Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad Bin Hanbal ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 = T-18, pada tanggal 20 September 2017, diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 645.8/1094 tahun 2017 Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin mendirikan Bangunan Masjid ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-7, pada tanggal 22 Maret 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Nomor 150/G/2017/PTUN-BDG, dengan amar pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa perkara Nomor 150/G/2017/PTUN-BDG *a quo*, dalam catatan pada Buku Induk Register Perkara di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan website <http://sipp.ptun-bandung.go.id>, diketahui Tergugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan telah diputus dalam register perkara Nomor 159/B/2018/PT.TUN.JKT, pada tanggal 30 Agustus 2018, dengan amar pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 150/G/2017/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2018 yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim, tahapan-tahapan proses/prosedur dan substansi terbitnya Keputusan Pembekuan IMB oleh Tergugat, sudah diputus dan telah diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam perkara Nomor 150/G/2017/PTUN.BDG ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan pencabutan IMB Masjid yang menjadi objek sengketa, sudah memfasilitasi pemegang izin untuk melaksanakan proses klarifikasi terkait

Hal. 106 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan pihak ketiga dan diberi kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan yang dituangkan dalam berita acara, sehingga apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemegang izin tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga maka Pemerintah Daerah dapat mencabut IMBnya (vide ketentuan Pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8 Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan, bukti T-24) ;-----

Menimbang, bahwa dari mempelajari bukti T-37 sampai dengan T-39, tersirat mekanisme atau tata cara proses pencabutan izin memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014, akan tetapi bukti surat tersebut bukanlah suatu bentuk memfasilitasi pemegang izin untuk melaksanakan proses klarifikasi terkait pengaduan pihak ketiga dan diberi kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan, namun untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 150/G/2017/PTUN-BDG untuk melakukan dialog, lagipula dari bukti T-39 berupa Undangan dengan acara Klarifikasi Ustad Yasid Bin Abdul Qadir Jawas atas penolakan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan MIAH, bila disesuaikan dengan Berita Acara Klarifikasi tanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-6), maka diketahui bahwa Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan untuk menunda klarifikasi yang waktunya akan ditentukan kemudian, begitupula dengan bukti bertanda T-44 berupa Resume Mudzakaroh, dilaksanakan jauh setelah terbitnya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dipersidangan tidak ditemukan cukup bukti adanya klarifikasi dari pihak Yayasan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, yang dituangkan dalam suatu Berita Acara sebagai dasar untuk menjawab atau menyampaikan pernyataan klarifikasi yang lengkap, dan tidak ada bukti pihak Penggugat diberi kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan, sehingga tata cara/prosedur pencabutan IMB obyek sengketa tidak berdasarkan hukum, dan kewajiban pemegang izin untuk menyelesaikan pengaduan pihak ketiga dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai Pasal 6 ayat 5 Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (bukti T-24), tidak tepat pula digunakan sebagai dasar pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (renovasi total) Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, karena keputusan Pembekuan IMBnya telah dibatalkan dan ditunda pelaksanaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (vide bukti P-7), serta belum genap 6 (enam) bulan pihak Tergugat sudah buru-buru

Hal. 107 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan Pencabutan IMB obyek sengketa tanggal 20 Maret 2018, sebagaimana konsideran “menimbang” huruf c, terang tertulis *“dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2018”* (vide bukti P-5 = T-18, dan P-9 = T-25) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T-44, serta keterangan saksi Tergugat bernama Alekta, Pupung Purnama, MSc, dan H. Ahmad Syahroni, pada pokoknya dipersidangan menerangkan : *“bahwa warga tidak setuju dengan kegiatan keagamaan di Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal karena setiap ada kegiatan selalu macet dan susah lewat karena banyak mobil yang parkir, juga sampai kapanpun masyarakat tetap menolak Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal dibangun kembali, karena suka mengkafirkan”*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan penolakan pembangunan masjid Imam Ahmad Bin Hanbal yang diajukan Pihak Ketiga demikian, substansinya bukanlah berhubungan dengan pelanggaran administratif, tetapi persoalan mengenai pemahaman keagamaan yang berbeda ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap perbedaan faham keagamaan, setidaknya dapat diberdayakan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, yang mengatur bahwa FKUB kabupaten/kota mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dan menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengaduan dari warga masyarakat (Pihak Ketiga) terhadap pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal terbukti didasarkan pada adanya perbedaan faham, yang akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2017 (vide bukti T-28 dan T-29) telah terjadi unjuk rasa di Balaikota Bogor untuk menekan dan memaksa Tergugat untuk menerbitkan keputusan pembekuan dan akhirnya terbit keputusan pencabutan IMB Masjid obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya tindakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Tergugat yang menerbitkan keputusan pencabutan IMB *in casu* obyek sengketa, sebelumnya diadakan pembinaan, dan kajian terlebih dahulu terhadap perbedaan faham antara jamaah dan ustadz di Masjid Imam

Hal. 108 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad bin Hanbal dengan warga masyarakat yang menolaknya, serta di persidangan tidak pula ditemukan bukti adanya hal tersebut, dan Ahli Tergugat bernama Hotimi, selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor, pada pokoknya menerangkan bahwa *"Muzakarah kemarin itu adalah program kerja komisi fatwa, tapi kebetulan ada beberapa masukan-masukan dari masyarakat dari berbagai elemen maka ketemulah, karena ada program yang diagendakan, ada tema yang bisa diangkat maka berlangsunglah muzakarah"* ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-44 berupa Resume Mudzakaroh, diketahui mudzakaroh diselenggarakan tanggal 12 September 2018, jauh setelah keputusan pencabutan IMB Masjid obyek sengketa dikeluarkan, dengan demikian jelas penerbitan obyek sengketa in litis hanya didasarkan dan diawali adanya tekanan atau demonstrasi masyarakat, hal tersebut adalah tidak dibenarkan menurut hukum, dan justru tindakan tersebut tidak memenuhi unsur yang bersifat kumulatif, yaitu pelanggaran administratif dan menimbulkan dampak sosial jika Tergugat akan menerbitkan obyek sengketa *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (bukti T-24). Tindakan Tergugat dimaksud juga telah bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keadilan, asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas perlindungan hukum bagi Penggugat (vide Pasal 5 ayat 3 Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bukti P-7 berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 150/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 22 Maret 2018, diketahui pada halaman 84 sampai dengan 86, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan mengenai perbedaan faham, serta tidak dipenuhinya unsur kumulatif pelanggaran administratif dan menimbulkan dampak sosial dalam penerbitan Pembekuan IMB Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal, hal mana keputusan pembekuan IMB tersebut dijadikan Tergugat sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Masjid (obyek sengketa *in casu*); -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, karena materi muatan dalam keputusan pembekuan IMB vide bukti P-5 = T-18, yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 150/G/2017/PTUN-BDG (vide bukti P-7), masih dalam proses hukum, maka seharusnya tidak boleh dipergunakan oleh Tergugat sebagai dasar untuk

Hal. 109 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dari aspek prosedur dan subtransi penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018, Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2018 (bukti P-9 = bukti T-25), terbukti mengandung cacat yuridis yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa *in litis* dinyatakan batal dan dicabut, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal dan dicabutnya keputusan objek sengketa, maka terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan *a quo*, tanggal 7 Juni 2018, beralasan hukum untuk dipertahankan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dikeluarkan penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi dan pendapat Ahli yang dianggap relevan, sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti, keterangan saksi dan pendapat Ahli selebihnya, setelah dipelajari tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa *in litis* yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

-

Hal. 110 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. Dalam Penundaan :

- Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor : 32/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 7 Juni 2018, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dikeluarkan penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari ; -----

II. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018, Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2018 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018, Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2018 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.755.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari KAMIS, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami H. HUSBAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama YARWAN, S.H.,M.H., dan DANAN PRIAMBADA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 Oktober 2018,

Hal. 111 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NASIB ILLAHI, S.E.,S.H.,
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YARWAN, S.H.,M.H.

H. HUSBAN, S.H.,M.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

NASIB ILLAHI, S.E.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 112 dari 113 hal. Put. No. 32/G/2018/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp. 125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 5.500.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 5.755.000,-

(lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)